



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 51 TAHUN 2024  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 13 ayat (3), Pasal 54, Pasal 60 ayat (5), Pasal 69 ayat (5), Pasal 84, Pasal 90 ayat (6), Pasal 102 ayat (4), Pasal 103 ayat (11), Pasal 104 ayat (7), dan Pasal 105 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 7 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 28 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), Pasal 36 ayat (5), dan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);



5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.
6. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak, atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
7. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
10. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak baik berupa cetak atau elektronik.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
15. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
16. Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat NOP PBB-P2 adalah nomor yang diberikan sebagai identitas Objek Pajak yang bersifat unik, permanen, dan nasional.
17. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh Restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.



25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
33. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
34. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
35. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
38. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
39. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.



40. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
41. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajak.
42. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan Tahun Pajak.
43. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah baik berupa cetak maupun elektronik.
45. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan.
46. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan Penyitaan.
47. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan Utang Pajak.
48. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan Objek Sita.
49. Lelang adalah setiap penjualan Barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/atau media dalam jaringan (*online*) melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
50. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara Lelang.
51. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan Lelang.
52. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
54. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Badan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Badan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status Badan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.





55. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Badan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Badan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Badan yang meleburkan diri dan status Badan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
56. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Badan beralih karena hukum kepada dua Badan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Badan beralih karena hukum kepada satu Badan atau lebih.
57. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek Pajak baik berupa cetak maupun elektronik.
58. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP baik berupa cetak maupun elektronik.
59. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota baik berupa cetak maupun elektronik.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang baik berupa cetak maupun elektronik.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar baik berupa cetak maupun elektronik.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan baik berupa cetak maupun elektronik.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak baik berupa cetak maupun elektronik.
64. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang baik berupa cetak maupun elektronik.
65. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda baik berupa cetak maupun elektronik.



66. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
67. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
68. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
69. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang meliputi gempa Bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
70. Sebab Lain yang Luar Biasa adalah keadaan yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang terjadi di masyarakat meliputi peristiwa kebakaran, kerusakan sosial, wabah penyakit manusia, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.
71. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
72. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
73. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
74. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
75. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah.
76. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## BAB II

### KETENTUAN PAJAK DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;



- c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    - 1. Makanan dan/atau Minuman;
    - 2. Tenaga Listrik;
    - 3. Jasa Perhotelan;
    - 4. Jasa Parkir; dan
    - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

## Bagian Kedua

### Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

#### Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks Bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
  - b. jalan tol;
  - c. kolam renang;
  - d. pagar mewah;
  - e. tempat olah raga;
  - f. taman mewah;
  - g. tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas;
  - h. pipa minyak, pipa air, pipa gas;
  - i. menara;
  - j. rumah susun; dan
  - k. apartemen *strata title*.
- (4) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;





- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk tempat makam, peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal yang total NJOP tanah dan bangunannya di bawah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.
- (5) Kantor penyelenggara negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a termasuk kantor milik pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang digunakan untuk kegiatan perkantoran.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan yang dibebani kewajiban perpajakan.
- (3) Dalam hal objek Pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Wali Kota dengan kewenangannya dapat menetapkan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Wajib Pajak secara jabatan.

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.



- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 6

Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.

#### Pasal 7

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. 0,05% (nol koma nol lima persen) untuk NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. 0,07% (nol koma nol tujuh persen) untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- c. 0,12% (nol koma satu dua persen) untuk NJOP di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- d. 0,25% (nol koma dua lima persen) untuk NJOP di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- e. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
- f. 0,025% (nol koma nol dua lima persen) untuk objek berupa lahan produksi pangan dan ternak.

#### Pasal 8

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan yang berada di perairan darat serta bangunan di atasnya.



Pasal 9

Masa Pajak PBB-P2 merupakan jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah.
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna Bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;



- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

#### Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang dibebani kewajiban perpajakan.

#### Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang untuk penunjukan pembeli dalam Lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan merupakan NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di Daerah tempat terutangnya BPHTB.



- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap pemberi waris atau hibah wasiat.
- (6) Nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal perolehan hak karena waris diberikan atau diberlakukan untuk satu nama pewaris atau satu nama pemberi hibah wasiat.

### Pasal 13

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Tarif BPHTB untuk hibah Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah, ditetapkan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen).
- (3) Tarif BPHTB untuk waris, hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuktikan dengan identitas nama orang tua yang tertera dalam kartu keluarga penerima hak.
- (5) Tarif BPHTB untuk pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan karena pewarisan, ditetapkan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen).
- (6) Tarif untuk pemisahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan surat keterangan waris sebelum terbit sertifikat atas nama bersama.

### Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Tata cara pengenaan BPHTB karena pemberian hak pengelolaan diberlakukan tarif sebagai berikut:
  - a. 0% (nol persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang, dalam hal penerima hak pengelolaan merupakan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga pemerintah lainnya, dan perusahaan umum pembangunan perumahan nasional; dan
  - b. 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang dalam hal penerima hak pengelolaan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagai bentuk penyertaan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Wajib Pajak Badan Usaha Milik Daerah dikenakan BPHTB sebesar 0% (nol persen).



- (4) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang Lelang untuk Lelang.
- (5) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (6) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Pelaporan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan Lelang negara melaporkan Risalah Lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Pelaporan Risalah Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui Kepala Perangkat Daerah.





Bagian Keempat  
Pajak Barang dan Jasa Tertentu  
Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 1

Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman

Pasal 18

Objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 19

- (1) Subjek Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman merupakan konsumen Makanan dan/atau Minuman.
- (2) Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    - 1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    - 2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    - 3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan selama tidak memungut PBJT;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak menjual Makanan dan/atau Minuman;



- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah memungut PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, maka Wajib Pajak menyetorkan pungutan PBJT.

#### Pasal 21

- (1) Dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman merupakan jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya.
- (3) Bentuk lain dari voucher sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain kupon, tiket, atau kartu hadiah, termasuk dalam bentuk elektronik.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dihitung berdasarkan harga jual Barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yang terutang dihitung dengan cara men galikan dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dengan tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) sudah termasuk PBJT, dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dibagi 110% (seratus sepuluh persen).
- (4) Dalam hal jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) belum termasuk PBJT, dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dibagi 100% (seratus persen).
- (5) Saat terutangnya PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan pada saat terjadinya pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman.
- (6) Masa Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.



## Paragraf 2

### Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik

#### Pasal 23

Objek PBJT atas Tenaga Listrik merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Tenaga Listrik.

#### Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT atas Tenaga Listrik merupakan konsumen Tenaga Listrik.
- (2) Wajib Pajak PBJT atas Tenaga Listrik merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan dan/atau penyerahan Tenaga Listrik.

#### Pasal 25

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 25 kVA (dua puluh lima kilo volt ampere) yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik merupakan nilai jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.



- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.
- (5) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.

#### Pasal 27

Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

- a. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak Bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- c. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain dengan pembayaran ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).

#### Pasal 28

- (1) Besaran PBJT atas Tenaga Listrik yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dengan tarif PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutangnya PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan pada saat konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik.
- (3) Masa Pajak PBJT atas Tenaga Listrik yaitu jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Wilayah Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang terutang merupakan Daerah tempat dilakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Tenaga Listrik.

#### Paragraf 3

#### Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan

#### Pasal 29

- (1) Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;



- h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/ bungalow/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. *glamping*.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

### Pasal 30

- (1) Subjek Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan merupakan konsumen Jasa Perhotelan.
- (2) Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Jasa Perhotelan.

### Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Perhotelan merupakan jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya.
- (3) Bentuk lain dari voucher sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kupon, tiket, atau kartu hadiah, termasuk dalam bentuk elektronik.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas Jasa Perhotelan dihitung berdasarkan harga jual Barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

### Pasal 32

Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

### Pasal 33

- (1) Besaran pokok PBJT atas Jasa Perhotelan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.



- (2) Dalam hal jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) sudah termasuk PBJT, dasar pengenaan PBJT atas penyedia Jasa Perhotelan dibagi 110% (seratus sepuluh persen).
- (3) Dalam hal jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) belum termasuk PBJT, dasar pengenaan PBJT atas penyedia Jasa Perhotelan dibagi 100% (seratus persen).
- (4) Saat terutang PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan pada saat pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan.
- (5) Masa Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (6) Wilayah Pemungutan PBJT atas Jasa Perhotelan yang terutang merupakan Daerah tempat dilakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Jasa Perhotelan.

#### Paragraf 4

#### Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Parkir

#### Pasal 34

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*valet parking*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemerintah daerah lainnya;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 35

- (1) Subjek Pajak PBJT atas Jasa Parkir merupakan konsumen yang menikmati Jasa Parkir.
- (2) Wajib Pajak PBJT atas Jasa Parkir merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

#### Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir merupakan jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya.





- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir dihitung berdasarkan harga jual Barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.
- (4) Bentuk lain dari voucher sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kupon, tiket, atau kartu hadiah, termasuk dalam bentuk elektronik.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 37

Tarif PBJT atas Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 38

- (1) Besaran pokok PBJT atas Jasa Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Dalam hal jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sudah termasuk PBJT, dasar pengenaan PBJT atas penyedia Jasa Parkir dibagi 110% (seratus sepuluh persen).
- (3) Dalam hal jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) belum termasuk PBJT, dasar pengenaan PBJT atas penyedia Jasa Parkir dibagi 100% (seratus persen).
- (4) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir.
- (5) Masa Pajak PBJT atas Jasa Parkir merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (6) Wilayah Pemungutan PBJT atas Jasa Parkir yang terutang merupakan Daerah tempat dilakukan penyerahan Jasa Parkir.

#### Paragraf 5

Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan

#### Pasal 39

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;



- h. permainan ketangkasan, pertandingan olahraga, permainan bilyard, dan bowling;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 40

- (1) Subjek Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan merupakan konsumen Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan merupakan jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya.
- (3) Bentuk lain dari voucher sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kupon, tiket, atau kartu hadiah, termasuk dalam bentuk elektronik.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dihitung berdasarkan harga jual Barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

#### Pasal 42

- (1) Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).



### Pasal 43

- (1) Besaran pokok PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Dalam hal jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sudah termasuk PBJT, dasar pengenaan PBJT atas penyedia Jasa Kesenian dan Hiburan dibagi 110% (seratus sepuluh persen).
- (3) Dalam hal pembayaran yang diterima oleh penyedia Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) belum termasuk PBJT, dasar pengenaan PBJT atas penyedia Jasa Kesenian dan Hiburan dibagi 100% (seratus persen).
- (4) Saat terutang PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan pada saat pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (5) Masa Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan:
  - a. jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender; dan/atau
  - b. selama penyelenggaraan hiburan berlangsung.
- (6) Wilayah Pemungutan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang terutang merupakan Daerah tempat dilakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan jasa tertentu.

### Bagian Kelima

### Pajak Reklame

### Pasal 44

- (1) Objek Pajak Reklame merupakan penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
  - b. Reklame berupa papan nama dengan sponsor/iklan komersial;
  - c. Reklame kain;
  - d. Reklame melekat/stiker;
  - e. Reklame selebaran;
  - f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - g. Reklame udara;
  - h. Reklame apung;
  - i. Reklame film/*slide*; dan
  - j. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;



- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi dengan jenis, ukuran, bentuk, dan bahan tertentu;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- (4) Nama pengenal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan ketentuan:
- a. tanpa memuat sponsor/iklan komersial; dan
  - b. ukuran kurang dari atau sama dengan 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi).
- (5) Nama pengenal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c termasuk nama pengenal usaha atau nama perseorangan yang dilengkapi dengan *contact person* yang dipasang melekat pada papan Reklame dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi).
- (6) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan Reklame yang tidak disertai dengan sponsor/iklan komersial.
- (7) Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan Reklame yang diselenggarakan pada masa kampanye.

#### Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame yang dibebani kewajiban perpajakan.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, Wajib Pajak Reklame merupakan pihak ketiga tersebut.

#### Pasal 46

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal nilai kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk Pajak Reklame, dasar pengenaan Pajak Reklame dibagi 125% (seratus dua puluh lima persen).
- (4) Dalam hal nilai kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk Pajak Reklame, dasar pengenaan Pajak Reklame dibagi 100% (seratus persen).



- (5) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (6) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau di bawah hasil perhitungan faktor sebagaimana dimaksud ayat (5), nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan hasil perkalian dari nilai strategis, satuan media Reklame, jangka waktu, dan harga satuan Reklame.
- (8) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penjumlahan dari:
  - a. perkalian bobot kawasan jalan dengan skor kawasan jalan;
  - b. perkalian bobot sudut pandang dengan skor sudut pandang; dan
  - c. perkalian bobot ketinggian dengan skor ketinggian.
- (9) Satuan media Reklame dan harga satuan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Perhitungan nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Kawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lamanya penyelenggaraan Reklame yang terdiri atas harian, bulanan, dan tahunan.

#### Pasal 47

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

#### Pasal 49

- (1) Masa Pajak Reklame merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. harian;



- b. bulanan; dan/atau
- c. tahunan.

#### Pasal 50

- (1) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf f, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

#### Bagian Keenam

#### Pajak Air Tanah

#### Pasal 51

- (1) Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan;
  - f. kegiatan pemerintahan;
  - g. kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemerintah daerah lainnya; dan
  - h. kegiatan panti sosial, panti asuhan, dan panti jompo.

#### Pasal 52

- (1) Subjek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang dibebani kewajiban perpajakan.

#### Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;





- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai perolehan Air Tanah oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 54

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 55

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Masa Pajak Air Tanah merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Bagian Ketujuh

#### Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

#### Pasal 56

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 57

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 58

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

#### Pasal 59

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).



### Pasal 60

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

### Bagian Kedelapan

#### Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

### Pasal 61

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

### Pasal 62

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

### Pasal 63

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

### Pasal 64

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

### Pasal 65

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.



BAB III  
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK  
Bagian Kesatu  
Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 66

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berkewajiban mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya secara elektronik atau manual kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya dengan menggunakan:
  - a. formulir pendaftaran Wajib Pajak untuk Pajak Reklame dan PAT; dan
  - b. SPOP untuk PBB-P2.
- (3) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak untuk PBJT.
- (4) Wajib Pajak yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan:
  - a. NPWPD untuk Pajak Reklame, PAT, dan PBJT;
  - b. NOP PBB-P2 untuk PBB-P2; dan
  - c. nomor pendaftaran untuk BPHTB.
- (5) Selain diberikan NPWPD, NOP PBB-P2, dan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan NOPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menetapkan NPWPD, NOP PBB-P2, atau nomor pendaftaran secara jabatan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah karena ditetapkan secara jabatan sebagai Wajib Pajak Daerah.

## Paragraf 2

### Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

#### Pasal 67

- (1) NPWPD terdiri atas:
  - a. orang pribadi; dan
  - b. badan usaha.
- (2) Klasifikasi NPWPD untuk orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan nomor induk kependudukan.
- (3) Klasifikasi NPWPD untuk badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan nomor induk berusaha.

## Paragraf 3

### Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak

#### Pasal 68

- (1) Setiap Wajib Pajak PBB-P2 mendaftarkan objek Pajak dengan mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap disertai dengan lampiran pendukung dan disampaikan kepada Perangkat Daerah atau tempat yang ditunjuk.
- (2) Penyampaian SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPOP dan/atau LSPOP.
- (3) Dalam hal tidak ada perubahan data objek Pajak, Subjek Pajak dan/atau Wajib Pajak, maka data SPOP dan/atau LSPOP dapat digunakan untuk penetapan PBB- P2.
- (4) Bentuk dan isi formulir SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Lampiran pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. foto kopi kartu tanda penduduk Wajib Pajak;
  - b. foto kopi sertifikat;
  - c. foto kopi akta jual beli (jika perolehan sertifikat dari transaksi jual beli);
  - d. foto kopi keterangan waris/kartu keluarga/surat setoran BPHTB;
  - e. foto kopi PBB-P2 tetangga minimal 2;
  - f. foto kopi persetujuan bangunan gedung jika Bangunan baru;
  - g. sket denah lokasi yang mencantumkan PBB-P2 tetangga;
  - h. surat kuasa dan kartu tanda penduduk yang diberi kuasa; dan
  - i. surat pernyataan bahwa belum pernah menerima SPPT PBB-P2 sejak ada sertifikat.
- (6) Surat pernyataan bahwa belum pernah menerima SPPT PBB-P2 sejak ada sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i diketahui oleh ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, dan Lurah serta bermeterai cukup.



## Pasal 69

Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Kepala Perangkat Daerah secara jabatan dapat melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau data Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak dan profil usaha Wajib Pajak untuk keperluan administrasi Pajak Daerah.

## Paragraf 4

Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

## Pasal 70

Objek Pajak yang telah dilakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diberikan NOP PBB-P2 dengan struktur 18 (delapan belas) digit dengan ketentuan:

- a. digit ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) merupakan kode provinsi;
- b. digit ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) merupakan kode kota;
- c. digit ke-5 (kelima) sampai dengan digit ke-7 (ketujuh) merupakan kode kementren;
- d. digit ke-8 (kedelapan) sampai dengan digit ke-10 (kesepuluh) merupakan kode kelurahan;
- e. digit ke-11 ( kesebelas) sampai dengan digit ke-13 (ketiga belas) merupakan kode nomor urut blok;
- f. digit ke-14 (keempat belas) sampai dengan digit ke-17 (ketujuh belas) merupakan kode urut objek Pajak; dan
- g. digit ke-18 (kedelapan belas) merupakan kode tanda khusus.

## Paragraf 5

Penonaktifan atau Penghapusan NPWPD, NOP PBB-P2, Nomor pendaftaran, NOPD, dan/atau Jenis Penomoran Lain

## Pasal 71

- (1) Dalam hal Wajib Pajak/objek Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, NOP PBB-P2, nomor pendaftaran, NOPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, NOP PBB-P2, nomor pendaftaran, NOPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan dilakukan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.



- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, NOP PBB-P2, nomor pendaftaran, NOPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
- tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pemungutan Pajak

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 72

- Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
  - SPPT untuk PBB-P2; dan
  - SKPD untuk Pajak Reklame dan PAT.
- Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa SPTPD.
- Dalam hal BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, surat keputusan angsuran, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

#### Pasal 73

- Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
  - hasil Pemeriksaan;
  - penghitungan secara jabatan karena:
    - Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
    - Wajib Pajak tidak melakukan pembukuan atau pencatatan; atau





3. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban Pemeriksaan meliputi:
  - a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
  - b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - c) memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

#### Pasal 74

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan SKPDLB.

#### Pasal 75

- (1) Wajib Pajak yang memiliki jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB yang diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Wajib Pajak yang memiliki jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB yang diterbitkan berdasarkan penghitungan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
  - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b; atau
  - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.



- (3) Wajib Pajak yang memiliki jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

#### Pasal 76

Mekanisme penetapan Pajak bagi Wajib Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri berupa penerbitan SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT, dan SKPDN dengan terlebih dahulu dilakukan Pemeriksaan atau penetapan Pajak secara jabatan berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Paragraf 2

#### Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

#### Pasal 77

Tahapan penerbitan dan penyampaian SPPT diatur sebagai berikut:

- a. berdasarkan SPOP dan/atau LSPOP yang telah diteliti, Perangkat Daerah dapat menerbitkan SPPT;
- b. SPPT diterbitkan di awal tahun masa Pajak secara massal;
- c. SPPT dapat diterbitkan melalui pencetakan massal dan pencetakan dalam rangka pelayanan meliputi pembuatan salinan SPPT, keberatan, pembetulan, pendaftaran objek Pajak baru dan mutasi objek dan/atau Subjek Pajak;
- d. tanda pengesahan SPPT dapat dilakukan dengan menggunakan tanda tangan basah, menggunakan cap tanda tangan, cetakan tanda tangan secara manual dan/atau elektronik;
- e. pengesahan salinan SPPT dapat menggunakan tanda tangan elektronik;
- f. SPPT disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- g. Perangkat Daerah mencetak daftar himpunan ketetapan Pajak PBB-P2 apabila melakukan pencetakan massal SPPT;
- h. sebelum SPPT disampaikan ke Wajib Pajak, dilakukan penelitian data SPPT dengan data daftar himpunan ketetapan Pajak;
- i. penelitian SPPT dilakukan bersama antara petugas Perangkat Daerah dan petugas kelurahan;
- j. setelah penelitian selesai dibuatkan berita acara dan laporan hasil penelitian SPPT rangkap 3 (tiga) dengan rincian rangkap ke-1 (kesatu) untuk Perangkat Daerah, rangkap ke-2 (kedua) untuk kelurahan, dan rangkap ke-3 (ketiga) untuk lampiran berita acara penelitian;
- k. SPPT yang telah diteliti diserahkan kepada kelurahan dengan dibuatkan berita acara serah terima SPPT;
- l. SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh petugas Perangkat Daerah, petugas kelurahan dan/atau petugas yang ditunjuk oleh kelurahan;



- m. kelurahan wajib membuat laporan penyampaian SPPT secara berkala kepada Perangkat Daerah;
- n. SPPT harus sudah sampai ke Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak SPPT diterbitkan;
- o. SPPT yang diterbitkan Perangkat Daerah dapat diunduh Wajib Pajak lewat aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- p. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan NJOP untuk mengetahui informasi NJOP;
- q. Surat keterangan NJOP sebagaimana dimaksud dalam huruf p tidak dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan pembayaran PBB-P2 sebagaimana SPPT;
- r. pengesahan surat keterangan NJOP ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan menggunakan tanda tangan basah, menggunakan cap tanda tangan, cetakan tanda tangan secara manual dan/atau elektronik; dan
- s. bentuk, dan isi formulir SPPT sebagaimana dimaksud dalam huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Paragraf 3

#### Penerbitan dan Penyampaian SKPD

##### Pasal 78

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
  - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
  - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain yang menyatakan jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemeriksaan selesai.

##### Pasal 79

- (1) Wajib Pajak Reklame wajib mengisi surat pendaftaran objek Pajak Reklame secara cetak atau elektronik.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menetapkan Pajak Reklame terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SKPD Reklame atau dokumen lain yang dipersamakan.

##### Pasal 80

- (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan PAT terutang berdasarkan nilai perolehan Air Tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.



- (2) Penetapan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 81

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Wali Kota atau Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (2) Pajak terutang untuk jenis Pajak PBB-P2, Pajak Reklame, dan PAT ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (3) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 82

Tahapan penyampaian SKPD sebagai berikut:

- a. SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan;
- b. tanggal pengesahan SKPD oleh Pejabat yang ditunjuk sebagai tanggal pengiriman kepada Wajib Pajak;
- c. SKPD yang diterbitkan Perangkat Daerah diunduh Wajib Pajak lewat aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. bentuk dan isi formulir SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

#### Pasal 83

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Pengakuan pembayaran dan penyetoran diakui pada saat dilakukannya pembayaran dan penyetoran melalui tempat pembayaran yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (5) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling lama:
  - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD; dan
  - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT.



- (6) Dalam hal Pajak Reklame dengan masa Pajak harian dan bulanan, jangka waktu pembayaran Pajak terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya SKPD.
- (7) Jangka waktu penyeteroran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyeteror tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.
- (9) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan dapat ditagih dengan menggunakan STPD.
- (10) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan.
- (11) Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Pelaporan Pajak

#### Pasal 84

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mengisi SPTPD dengan jelas, benar, dan lengkap.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Dalam hal BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

#### Pasal 85

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Jangka waktu pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.



- (3) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk BPHTB.

#### Pasal 86

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Bencana Alam;
  - b. Sebab Lain yang Luar Biasa; dan
  - c. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

#### Bagian Kelima

#### Penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

#### Pasal 87

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.





## Bagian Keenam

### Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

#### Pasal 88

- (1) Wajib Pajak menyerahkan berkas yang akan digunakan untuk pertimbangan pemberian pengesahan melalui penelitian administrasi oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
  - a. SPTPD;
  - b. SSPD yang telah mendapatkan tera sebagai bukti pembayaran;
  - c. foto kopi SPPT tahun berjalan;
  - d. bukti lunas PBB-P2;
  - e. foto kopi sertifikat;
  - f. foto kopi identitas Wajib Pajak;
  - g. foto kopi surat pernyataan hibah atau surat keterangan waris dalam hal hibah dan waris;
  - h. lembar kesesuaian PBB-P2; dan
  - i. denah lokasi objek Pajak.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk:
  - a. mencocokkan NOP PBB-P2 yang dicantumkan dalam SSPD dengan NOP PBB-P2 yang tercantum dalam fotokopi SPPT, surat tanda terima setoran atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya;
  - b. mencocokkan NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
  - c. mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
  - d. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi komponen nilai perolehan objek Pajak, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, besarnya BPHTB yang terutang, dan BPHTB yang harus dibayar; dan
  - e. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.

#### Pasal 89

- (1) Perangkat Daerah menyelesaikan penelitian SSPD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk penelitian di tempat.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian kantor terhadap SSPD dan/atau penelitian lapangan, BPHTB belum disetor atau BPHTB yang harus disetor lebih besar daripada BPHTB yang disetor oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak diminta untuk melunasi kekurangan.
- (3) SSPD yang telah diteliti, disahkan dengan memberikan centang sebagai tanda kecocokan pada kolom yang disediakan dan tanda tangan pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap/stempel pengesahan.



- (4) Bentuk kolom dan cap/stempel pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Dalam hal pengesahan SSPD secara elektronik, cap/stempel pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) menggunakan *Quick Response Code*.

#### Bagian Ketujuh

#### Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, dan/atau Sanksinya

#### Paragraf 1

#### Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan PBB-P2

#### Pasal 90

- (1) Wali Kota berdasarkan jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, pembebasan, penghapusan pokok dan/atau sanksi administratif PBB-P2.
- (2) Wali Kota dapat menunjuk Perangkat Daerah untuk melaksanakan pengurangan, pembebasan, penghapusan pokok dan/atau sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengurangan, pembebasan, penghapusan pokok dan/atau sanksi administratif PBB-P2 berupa:
  - a. secara langsung; dan/atau
  - b. secara tidak langsung.

#### Pasal 91

- (1) Pengurangan, pembebasan, penghapusan pokok dan/atau sanksi administratif PBB-P2 secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diberikan kepada:
  - a. objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi dan/atau Badan yang NJOP per meter perseginya meningkat; atau
  - b. objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi dan/atau Badan dengan alasan tertentu yang mendukung program Pemerintah Daerah, berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak.
- (2) Kondisi tertentu objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
  - b. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak;
  - c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
  - d. objek Pajak yang terdampak Bencana Alam, dan Sebab Lain yang Luar Biasa.
- (3) Pengurangan pokok PBB-P2 secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian stimulus.



- (4) Pemberian stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan oleh Wali Kota tanpa melalui pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2 yang terutang oleh Wajib Pajak.
- (5) Wali Kota menentukan besaran persentase, periode masa Pajak, dan jangka waktu pengurangan pokok PBB-P2 untuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (6) Wali Kota menghapus sanksi administratif berupa bunga atas tunggakan PBB-P2 sesuai periode Tahun Pajak dan jangka waktu pengurangan pokok Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran pemberian stimulus yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase, periode masa Pajak, dan jangka waktu pengurangan pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Pasal 92

- (1) Pengurangan pokok PBB-P2 secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf b diberikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan:
  - a. karena kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya;
  - b. karena Wajib Pajak tidak mampu secara keuangan dibuktikan dengan kartu menuju sejahtera atau kartu sejenis dan/atau surat pernyataan yang diketahui oleh lurah setempat;
  - c. dalam hal objek Pajak telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai bangunan cagar budaya dan bangunan warisan budaya dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial; dan/atau
  - d. dalam hal objek Pajak terkena Bencana Alam atau Sebab Lain yang Luar Biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan kepada:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
    - 1) objek Pajak dengan Wajib Pajak orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
    - 2) objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas dengan Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
    - 3) objek Pajak dengan Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi;
    - 4) objek Pajak dengan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak mampu memenuhi kewajiban PBB-P2 dibuktikan dengan surat pernyataan yang diketahui oleh lurah setempat; dan/atau
    - 5) objek Pajak dengan Wajib Pajak mengalami kenaikan NJOP sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban PBB-P2 rutin.



b. Wajib Pajak Badan meliputi:

- 1) objek Pajak dengan Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan/atau kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya atau mengalami kenaikan NJOP sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban PBB-P2 rutin; dan/atau
  - 2) objek Pajak dengan Wajib Pajak Badan yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, kebudayaan, dan konservasi.
- (3) Pemberian pengurangan Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf b melalui mekanisme pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2 yang terutang oleh Wajib Pajak.

### Pasal 93

Besarnya pengurangan Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf b yang diberikan:

- a. paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c; dan
- b. paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek Pajak terkena Bencana Alam atau Sebab Lain yang Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d.

### Pasal 94

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang atau yang tercantum dalam SPPT, SKPD, dan STPD.

### Pasal 95

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dapat mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 yang terutang.
- (2) Pengurangan diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara:
  - a. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT; atau
  - b. perseorangan, untuk PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SKPD dan STPD PBB-P2.
- (3) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diajukan:
  - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a angka 1;
  - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
    1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a angka 1 dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    2. kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, atau angka 4 dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); atau



3. objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) atau ayat (4) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Permohonan pengurangan diajukan kepada Wali Kota secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, atau STPD;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. Permohonan pengurangan dilampiri:
    1. fotokopi SPPT, SKPD, atau STPD yang dimohonkan pengurangan;
    2. fotokopi kartu identitas Wajib Pajak atau penerima kuasa;
    3. fotokopi laporan keuangan bagi Wajib Pajak Badan; dan
    4. bukti pendukung lainnya.
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
  - e. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, untuk Wajib Pajak Badan; dan
    2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi.
  - f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek Pajak terkena Bencana Alam atau Sebab Lain yang Luar Biasa; dan
  - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
  - h. dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
  - i. diajukan dalam jangka waktu:
    1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT, sejak tanggal terjadinya Bencana Alam, atau sejak tanggal terjadinya Sebab Lain yang Luar Biasa, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
    2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD, atau STPD PBB-P2 atau sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2.
- (5) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek Pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;



- c. diajukan kepada Wali Kota melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat atau Persatuan Wredatama Republik Indonesia;
  - d. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan pengurangan; dan
  - e. diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan;
- (6) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Wali Kota melalui:
    - 1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat Persatuan Wredatama Republik Indonesia terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1; atau
    - 2. Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dan angka 3.
  - d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan;
  - e. diajukan dalam jangka waktu:
    - 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
    - 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya Bencana Alam;
    - 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya Sebab Lain yang Luar Biasa; atau
    - 4. kecuali dalam hal Wajib Pajak melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat, Persatuan Wredatama Republik Indonesia, atau Lurah, dapat menunjukkan menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
    - 5. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek Pajak terkena Bencana Alam atau Sebab Lain yang Luar Biasa; dan
    - 6. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

#### Pasal 96

Permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dipertimbangkan.

#### Pasal 97

- (1) Wali Kota dapat menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.





- (2) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Wali Kota harus memberikan jawaban atas permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.
- (3) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.

#### Pasal 98

- (1) Wali Kota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat menghapuskan atau mengurangi sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan PBB-P2 yang terutang pada SKPD atau STPD karena:
  - a. kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
  - b. ketidakmampuan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran.
- (2) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Wali Kota dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Wali Kota menerbitkan keputusan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota tidak menerbitkan keputusan, permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi PBB-P2 yang diajukan dianggap dikabulkan sesuai permohonan.

#### Paragraf 2

#### Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan BPHTB

#### Pasal 99

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, atau karena jabatannya, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan BPHTB dalam hal:
  - a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek Pajak yaitu:
    1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang BPHTB dengan besaran pengurangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);
    2. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang BPHTB dengan besaran pengurangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan rumah sederhana dan rumah susun sederhana serta rumah sangat sederhana yang diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar secara angsuran dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang BPHTB dengan besaran pengurangan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);



- b. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab tertentu yaitu:
1. Wajib Pajak yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui pembelian dari hasil ganti rugi pembebasan tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemerintah daerah lainnya untuk kepentingan negara atau kepentingan umum yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pembayaran ganti rugi dengan besaran pengurangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);
  2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemerintah daerah lainnya untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus yang terdiri atas:
    - a) rehabilitasi pemukiman kumuh;
    - b) jalan umum;
    - c) saluran pembuangan air;
    - d) waduk;
    - e) bendungan dan bangunan pengairan lainnya;
    - f) saluran irigasi;
    - g) fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan bencana lainnya;
    - h) jalur hijau; dan
    - i) fasilitas militer dan kepolisian, sepanjang tidak bersifat *ruislag*, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang BPHTB dengan besaran pengurangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
  3. Wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang BPHTB dengan besaran pengurangan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  4. Wajib Pajak Badan yang melakukan Penggabungan usaha atau Peleburan usaha terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka Penggabungan atau Peleburan usaha dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang BPHTB dengan besaran pengurangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);
  5. Wajib Pajak yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan Bencana Alam atau Sebab Lain yang Luar Biasa yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta dengan besaran pengurangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);



6. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Purnawirawan Polisi Republik Indonesia atau janda/duda-nya yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan rumah dinas Pemerintah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang BPHTB dengan besaran pengurangan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  7. Wajib Pajak badan Korps Pegawai Republik Indonesia yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia/Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang BPHTB dengan besaran pengurangan ditetapkan sebesar 100% (seratus persen);
  8. Wajib Pajak yang obyek Pajaknya terkena Bencana Alam di Daerah yang perolehan haknya atau saat terutangnya terjadi 3 (tiga) bulan sebelum terjadinya bencana dengan besaran pengurangan ditetapkan sebesar 100% (seratus persen);
  9. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan karena hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah, hibah wasiat, waris, pemisahan hak karena pewarisan, dengan ketentuan:
    - a) yang terkena dampak Bencana Alam; atau
    - b) yang terkena dampak Sebab Lain yang Luar Biasa,diberikan pengurangan BPHTB dengan besaran pengurangan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
  10. Wajib Pajak badan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang memperoleh perolehan hak karena jual beli dan hibah dalam rangka melaksanakan keistimewaan dalam bidang tata ruang, pertanahan dan kebudayaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang BPHTB dengan besaran pengurangan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, dan rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang BPHTB dengan besaran pengurangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- d. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan ketidakmampuan secara ekonomi meliputi:
1. Wajib Pajak yang memperoleh perolehan hak karena jual beli, yang telah berdomisili paling sedikit 4 (empat) tahun secara berturut-turut di Daerah dibuktikan dengan:
    - a) surat domisili;
    - b) kartu tanda penduduk;
    - c) objek Pajak merupakan perolehan pertama kali dari Wajib Pajak yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;



- d) luas tanah paling tinggi 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi); dan
  - e) nilai perolehan objek Pajak paling banyak Rp150.500.000 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).
  - f) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang BPHTB dengan besaran pengurangan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
2. Wajib Pajak yang memperoleh perolehan hak untuk waris dan hibah wasiat:
- a) diberlakukan sekali seumur hidup untuk ahli waris yang menerima perolehan hak;
  - b) semua ahli waris mempunyai kartu tanda penduduk Daerah dan berdomisili paling sedikit selama 4 (empat) tahun berturut-turut;
  - c) perolehan atas tanah dan bangunan dengan status hak milik;
  - d) NPOP paling banyak Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan dengan keluasan tanah paling tinggi 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi); dan
  - e) termasuk masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan kartu menuju sejahtera atau sejenisnya dan/atau ahli waris merupakan kepala keluarga penyandang difabel dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang BPHTB dengan besaran pengurangan ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena keadaan di luar kekuasaannya, maka Wajib Pajak harus dapat membuktikan keadaan tersebut.

#### Pasal 100

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan BPHTB kepada Wali Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan dan bukti yang jelas.
- (2) Permohonan pengurangan BPHTB harus melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:
  - a. fotokopi SSPD;
  - b. fotokopi SPPT PBB-P2 untuk tahun terutangnya BPHTB;
  - c. fotokopi dokumen perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
  - d. fotokopi sertifikat hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun dalam hal perolehan hak karena pemindahan;
  - e. fotokopi kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor, kartu keluarga atau identitas lain;
  - f. surat keterangan lurah atau surat keterangan instansi lain yang terkait; dan
  - g. fotokopi keputusan persetujuan Penggabungan usaha dari Wali Kota atau keputusan lain yang ada hubungannya dengan Penggabungan usaha atau dokumen lain yang membuktikan adanya restrukturisasi usaha dan atau utang usaha karena kebijaksanaan Pemerintah.
- (3) Wali Kota berwenang memberikan keputusan pemberian pengurangan BPHTB.



- (4) Wali Kota memberikan keputusan atas permohonan pengurangan BPHTB yang diajukan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (5) Permohonan pengurangan BPHTB diajukan sebelum akta perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditandatangani oleh Notaris/PPAT/Pejabat Lelang.
- (6) Atas permohonan pengurangan BPHTB dari Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil Pemeriksaan.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak.
- (8) Apabila dalam jangka waktu jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Wali Kota tidak menerbitkan surat keputusan, permohonan pengurangan BPHTB yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (9) Wali Kota wajib menindaklanjuti permohonan yang dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan menerbitkan surat keputusan pengurangan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

#### Pasal 101

- (1) Wali Kota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan BPHTB yang terutang karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dan ketidakmampuan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran.
- (2) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Wali Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Wali Kota menerbitkan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota tidak menerbitkan keputusan, permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi BPHTB yang diajukan dianggap dikabulkan sesuai permohonan.

#### Paragraf 3

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan PBJT, Pajak Reklame serta Pajak Air Tanah

#### Pasal 102

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan Pajak terutang dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD terhadap PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan, SKPD Pajak Reklame, SKPD Pajak Air Tanah kepada Wali Kota.





- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk kepentingan sosial, ibadah, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, dalam rangka pembinaan di bidang olahraga dan untuk mendukung program Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota lainnya.
- (3) Wali Kota berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu, dapat memberikan pengurangan Pajak terutang dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD terhadap PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan, SKPD Pajak Reklame, dan SKPD Pajak Air Tanah.
- (4) Pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketetapan Pajak.

### Pasal 103

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan surat permohonan pengurangan Pajak, pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif yang terutang berupa denda dan/atau bunga disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo.
- (3) Wali Kota menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah dan petugas pertimbangan keberatan untuk mengadakan penelitian terhadap permohonan pengurangan Pajak, pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif yang terutang berupa denda dan/atau bunga.
- (4) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, petugas pertimbangan keberatan mengadakan penelitian kepada Wajib Pajak dan membuat laporan hasil penelitian kembali kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Wali Kota dengan pertimbangan permohonan pengurangan Pajak, pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga dapat dikabulkan atau ditolak.
- (6) Wali Kota berhak untuk menolak atau menerima permohonan untuk pengurangan Pajak, pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak.
- (7) Surat keputusan mengabulkan atau menolak atas permohonan pengurangan Pajak, pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif yang terutang berupa denda dan/atau bunga ditandatangani oleh Wali Kota dan disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam surat keputusan yang dikabulkan atau ditolak, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





#### Pasal 104

- (1) Dalam hal terjadi Bencana Alam dan/atau Sebab Lain yang Luar Biasa yang berdampak pada perekonomian dan pendapatan dunia usaha, karena jabatannya Wali Kota dapat memberikan pengurangan Pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
- (2) Pengurangan Pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Paragraf 4

#### Kemudahan Perpajakan Daerah

#### Pasal 105

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.



- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (9) Persetujuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) bulan sejak jatuh tempo.
- (10) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (11) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. Bencana Alam;
  - b. Sebab Lain yang Luar Biasa; dan/ atau
  - c. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

#### Paragraf 5

#### Persyaratan dan Tata Cara Pembayaran Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran PBB-P2

#### Pasal 106

- (1) Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan pembayaran PBB-P2.
- (2) Keringanan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (3) Wali Kota dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan pemberian keringanan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 107

- (1) Syarat pengajuan pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran PBB-P2:
  - a. Wajib Pajak membuat surat pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran PBB-P2 dalam bahasa Indonesia, disertai dengan:
    1. alasan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Kepala Perangkat Daerah; dan
    2. menyebutkan besarnya jumlah Pajak yang dimohonkan untuk diangsur dan ditunda pembayarannya selama jangka waktu tertentu.
  - b. Permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. Wajib Pajak mengalami kepailitan;
  - b. Wajib Pajak tidak ditempat dan tidak diketahui alamatnya;
  - c. Wajib Pajak sedang menjalani masa tahanan atau penjara; dan
  - d. objek Pajak mengalami Bencana Alam.



- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran;
  - b. petugas melakukan penelitian atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan membuat berita acara penelitian yang menyatakan permohonan ditolak atau dikabulkan;
  - c. dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Wajib Pajak membuat surat perjanjian pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran ditandatangani oleh Wajib Pajak dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai format yang telah disediakan;
  - d. pembayaran angsuran dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan untuk penundaan pembayaran paling lama 4 (empat) bulan; dan
  - e. dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam surat perjanjian angsuran dan atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Format perjanjian pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 108

Kepala Perangkat Daerah memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak dalam hal pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran.

#### Paragraf 6

Persyaratan dan Tata Cara Pembayaran Angsuran dan/atau Penundaan  
Pembayaran PBJT, Pajak Reklame, serta Pajak Air Tanah

#### Pasal 109

- (1) Persyaratan pengajuan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran terdiri atas:
- a. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
  - b. permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia;
  - c. permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo; dan
  - d. menyatakan besarnya jumlah Pajak yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya selama jangka waktu tertentu.
- (2) Tata cara pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran terdiri atas:
- a. Wajib Pajak membuat surat kesanggupan atau surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang dituangkan dalam surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang telah disediakan;



- b. surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran ditandatangani oleh Wajib Pajak dan diketahui/disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - c. pembayaran angsuran dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan untuk penundaan pembayaran paling lama 4 (empat) bulan; dan
  - d. dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- (3) Bentuk dan isian perjanjian angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 110

- (1) Pejabat yang berwenang untuk memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak dalam hal pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran merupakan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur dan atau menunda pembayaran.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

#### Bagian Kedelapan

##### Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah

#### Pasal 111

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut:
  - a. SPPT;
  - b. SKPD;
  - c. SKPDKB
  - d. SKPDKBT;
  - e. SKPDN;
  - f. SKPDLB;
  - g. SSPD yang sudah dibayarkan;
  - h. surat ketetapan pemberian pengurangan;
  - i. surat ketetapan pembetulan;
  - j. surat ketetapan keberatan;
  - k. surat keputusan pemberian imbalan bunga;



- l. surat keputusan pengurangan sanksi administrasi;
  - m. surat keputusan penghapusan sanksi administrasi;
  - n. surat keputusan pengurangan ketetapan Pajak; atau
  - o. surat keputusan pembatalan ketetapan Pajak.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
  - b. membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

#### Pasal 112

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 untuk ketetapan Pajak meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara petugas Pajak dan Wajib Pajak meliputi:

- a. kesalahan tulis terdiri atas:
  1. penulisan nama Wajib Pajak;
  2. alamat Wajib Pajak;
  3. alamat objek Pajak;
  4. nomor surat keputusan atau surat ketetapan;
  5. Tahun Pajak; dan/atau
  6. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- b. kesalahan hitung terdiri atas:
  1. penjumlahan;
  2. pengurangan;
  3. perkalian; dan/atau
  4. pembagian suatu bilangan.
- c. kekeliruan penerapan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak, terdiri atas:
  1. dalam penerapan tarif;
  2. pengenaan; dan



### 3.penerapan sanksi administrasi.

#### Paragraf 1

#### Pembetulan Ketetapan Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak

#### Pasal 113

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan surat ketetapan/keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111;
  - b. diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia disertai alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
  - c. diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah; dan
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal terima surat Wajib Pajak.
- (4) Format surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 114

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) tidak dapat dipertimbangkan untuk proses pembetulan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah memberitahukan secara tertulis alasan permohonan tidak dapat dipertimbangkan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

#### Pasal 115

- (1) Kepala Perangkat Daerah memberikan keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
  - b. memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.





- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan surat keputusan sesuai permohonan.

#### Paragraf 2

#### Pembetulan Ketetapan Pajak Secara Jabatan

#### Pasal 116

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan keputusan pembetulan secara jabatan.
- (2) Keputusan pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112.

#### Pasal 117

Proses Pembetulan atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dan Pasal 116 ayat (2) dapat dilakukan berulang kali sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1).

#### Paragraf 3

#### Pembatalan SPPT

#### Pasal 118

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembatalan ketetapan SPPT.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah.

#### Paragraf 4

#### Pembatalan Ketetapan PBB-P2

#### Pasal 119

Pembatalan SPPT dan/atau SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dilakukan:

- a. berdasarkan permohonan Wajib Pajak; atau
- b. secara jabatan.

#### Pasal 120

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dapat diajukan atas SPPT dan/atau SKPD PBB-P2.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam hal:
- a. Objek PBB-P2 yang telah terdaftar secara sistem namun tidak ditemukan lokasinya di lapangan;
  - b. Objek PBB-P2 yang terdaftar atas 2 (dua) atau lebih NOP PBB-P2 sehingga diterbitkan SPPT lebih dari 1 (satu) pada Tahun Pajak yang sama;



- c. Objek PBB-P2 telah menjadi prasarana, sarana, dan utilitas;
  - d. Objek PBB-P2 dapat dilakukan penggabungan dengan NOP PBB-P2 lain yang melekat pada bukti alas hak yang sama.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk 1 (satu) atau lebih SPPT dan/atau SKPD PBB-P2.
- (4) SPPT dan/atau SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak.

#### Paragraf 5

#### Pembatalan SPPT dan/atau SKPD PBB-P2 Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak

#### Pasal 121

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a mengajukan permohonan pembatalan SPPT dan/atau SKPD PBB-P2 kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan dilampiri persyaratan.
- (3) Format surat permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 122

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) meliputi:
- a. SPPT dan/atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pembatalan;
  - b. fotokopi identitas Wajib Pajak dan/atau kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - c. surat pernyataan bermeterai dari pemohon yang menjelaskan sebab dan alasan pengajuan pembatalan; dan
  - d. surat kuasa bermeterai dalam hal dikuasakan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak harus mengisi formulir permohonan pembatalan SPPT dan/atau SKPD PBB-P2 dan formulir SPOP dan/atau LSPOP.

#### Pasal 123

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dapat dilakukan:

- a. secara langsung melalui loket Perangkat Daerah; atau
  - b. melalui jasa pengiriman surat,
- dengan bukti penerimaan surat.



#### Pasal 124

- (1) Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan pembatalan SPPT dan/atau SKPD PBB-P2.
- (2) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggal surat permohonan pembatalan SPPT dan/atau SKPD PBB-P2.

#### Pasal 125

- (1) Permohonan yang telah mendapatkan tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan oleh petugas.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permohonan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar permohonan untuk:
  - a. dapat diproses; atau
  - b. dikembalikan.
- (4) Dalam hal surat permohonan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, petugas menyampaikan alasan pengembalian secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (5) Surat permohonan pembatalan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diajukan kembali setelah persyaratan terpenuhi.

#### Paragraf 6

#### Pembatalan SPPT dan/atau SKPD PBB-P2 secara Jabatan

#### Pasal 126

Pembatalan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan:

- a. asas keadilan;
- b. adanya temuan data baru; dan/atau
- c. informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 127

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dilakukan terhadap SPPT dan/atau SKPD PBB-P2 yang secara nyata tidak benar penetapannya.
- (2) SPPT dan/atau SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diterbitkan oleh Perangkat Daerah.



### Pasal 128

- (1) Wali Kota menerbitkan surat keputusan pembatalan SPPT dan/atau SKPD PBB-P2 atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) berupa:
  - a. mengabulkan pengajuan pembatalan SPPT dan/atau SKPD PBB-P2; atau
  - b. menolak pengajuan pembatalan SPPT dan/atau SKPD PBB-P2.
- (2) Keputusan pembatalan SPPT dan/atau SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2).
- (3) Pembatalan SPPT dan/atau SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak.
- (4) Permohonan pembatalan SPPT dan/atau SKPD PBB-P2 dari Wajib Pajak dianggap dikabulkan apabila sampai dengan akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota belum memberikan keputusan.

### Paragraf 7

#### Pembatalan Ketetapan Pajak Selain PBB-P2

### Pasal 129

- (1) Ketentuan mengenai pembatalan SPPT dan/atau SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 sampai dengan Pasal 128 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan ketetapan Pajak selain PBB-P2.
- (2) Dalam hal pembatalan ketetapan Pajak selain PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Wali Kota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah.

### Bagian Kesembilan

#### Penagihan Pajak Daerah

### Paragraf 1

#### Surat Tagihan Pajak Daerah

### Pasal 130

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; dan/atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.



- (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam hal:
  - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
  - c. hasil penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - d. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - e. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar.
- (5) Bunga sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar.
- (7) Bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (8) STPD disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Perangkat Daerah paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
- (9) STPD yang diterbitkan Perangkat Daerah dapat diunduh Wajib Pajak melalui aplikasi yang disediakan.
- (10) Bentuk dan isi formulir STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 131

- (1) Utang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding digunakan sebagai dasar Penagihan Pajak.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan imbauan kepada Wajib Pajak atas Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum atau telah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan.



- (3) Dalam hal Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 132

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan Penagihan Pajak.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    1. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
    2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    3. Surat Paksa;
    4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
    5. surat perintah Penyanderaan;
    6. surat pencabutan sita;
    7. pengumuman Lelang;
    8. surat penentuan harga limit;
    9. pembatalan Lelang; dan
    10. surat dan media lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Surat dan media lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 10 antara lain berupa surat imbauan, penempelan stiker, dan/atau penempelan plang.
- (4) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi dan/atau perangkat daerah lain.

#### Paragraf 2

#### Jurusita Pajak

#### Pasal 133

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengangkat Jurusita Pajak dari unsur Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal:
- a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - b. berpangkat paling rendah Pengatur Muda/Golongan II/a;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
  - e. jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.
- (3) Pengangkatan Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.





- (4) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Wali Kota atau Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 134

Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (4) berbunyi:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita Pajak yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan."

#### Pasal 135

- (1) Jurusita Pajak bertugas:
  - a. melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
  - b. memberitahukan Surat Paksa;
  - c. melaksanakan Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
  - d. melaksanakan Penyanderaan berdasarkan surat perintah Penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat tugas dan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.
- (3) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan Objek Sita di tempat umum, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan Objek Sita.



- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Jurusita Pajak dapat berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pertanahan Nasional, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
- (5) Jurusita Pajak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah atau luar Daerah.
- (6) Format kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 136

- (1) Jurusita Pajak diberhentikan dalam hal:
  - a. meninggal dunia;
  - b. pensiun;
  - c. alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
  - d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
  - e. melakukan perbuatan tercela;
  - f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
  - g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.
- (2) Pemberhentian Jurusita Pajak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

#### Paragraf 3

#### Penanggung Pajak

#### Pasal 137

Penagihan Pajak dilakukan terhadap:

- a. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi; atau
- b. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan.

#### Pasal 138

Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a dilakukan terhadap:

- a. orang pribadi bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
- b. suami atau istri Wajib Pajak orang pribadi bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
- c. salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan, yang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
- d. para ahli waris yang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
- e. wali bagi anak yang belum dewasa yang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan



- f. pengampu bagi orang yang berada dalam pengampunan yang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

#### Pasal 139

- (1) Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b dilakukan terhadap:
  - a. Wajib Pajak Badan bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
  - b. pengurus dari Wajib Pajak Badan; dan
  - c. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan secara berurutan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Badan memiliki cabang, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk kepala cabang yang bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dari cabang yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian pengurus yang tercantum dalam akta pendirian Badan, Penagihan Pajak dilakukan terlebih dahulu terhadap pengurus yang namanya tercantum dalam akta perubahan kemudian terhadap pengurus yang namanya tercantum dalam akta sebelumnya.

#### Pasal 140

- (1) Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak terhadap pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, untuk perseroan terbatas dilakukan terhadap:
  - a. direksi yang meliputi:
    - 1. direktur utama, presiden direktur atau jabatan yang setingkat;
    - 2. wakil direktur utama atau jabatan yang setingkat; dan/atau
    - 3. direktur yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan di bidang keuangan;
  - b. dewan komisaris yang meliputi:
    - 1. komisaris utama atau presiden komisaris atau jabatan yang setingkat;
    - 2. wakil komisaris utama atau jabatan yang setingkat; dan/atau
    - 3. komisaris lainnya;
  - c. orang yang secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada perseroan terbatas, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
  - d. pemegang saham dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. untuk perseroan terbatas terbuka, meliputi:
      - a) pemegang saham mayoritas dan/atau pemegang saham pengendali, yang atas sahamnya tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di bursa efek;



- b) pemegang saham lainnya selain pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a), yang atas sahamnya tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di bursa efek; dan/atau
  - c) pemegang saham mayoritas tidak langsung dan/atau pemegang saham pengendali tidak langsung.
2. untuk perseroan terbatas tertutup meliputi:
- a) seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas; dan/atau
  - b) pemegang saham mayoritas tidak langsung dan/atau pemegang saham pengendali tidak langsung;
- bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan.
- (2) Direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
  - (3) Dalam hal pengurus yang namanya tidak tercantum dalam akta, urutan Penagihan Pajak tetap mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Termasuk pengertian pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemilik sebenarnya atas saham.

#### Pasal 141

- (1) Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak terhadap pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, untuk bentuk usaha tetap dilakukan terhadap:
  - a. kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, atau jabatan yang setingkat, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
  - b. perusahaan induk dari bentuk usaha tetap bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
  - c. orang yang secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada bentuk usaha tetap, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan/atau
  - d. pemilik modal bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan.
- (2) Termasuk pengertian pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemilik sebenarnya atas modal.



#### Pasal 142

Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak terhadap pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, untuk persekutuan komanditer dilakukan terhadap:

- a. sekutu komplementer/sekutu aktif/sekutu pengurus bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
- b. orang yang secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada persekutuan komanditer, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan/atau
- c. sekutu komanditer/sekutu pasif bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan.

#### Pasal 143

(1) Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak terhadap pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, untuk persekutuan perdata dan persekutuan firma dilakukan terhadap:

- a. para sekutu; dan/atau
  - b. orang yang secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada persekutuan perdata dan persekutuan firma.
- (2) Pengurus pada persekutuan perdata dan persekutuan firma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

#### Pasal 144

(1) Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak terhadap pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, untuk koperasi dilakukan terhadap:

- a. pengurus koperasi;
  - b. pengawas; dan/atau
  - c. orang yang secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada koperasi.
- (2) Pengurus koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

#### Pasal 145

(1) Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak terhadap pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, untuk yayasan dilakukan terhadap:

- a. ketua atau jabatan yang setingkat;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;



- d. pembina;
  - e. pengawas; dan/atau
  - f. orang yang secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada yayasan;
- (2) Pengurus yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

#### Pasal 146

Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak terhadap pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, untuk kerja sama operasi dilakukan terhadap:

- a. pimpinan atau jabatan yang setingkat, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
- b. orang yang secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada kerja sama operasi (joint operation), bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan/atau
- c. pemilik modal bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan.

#### Pasal 147

Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak terhadap pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, untuk Badan lainnya dilakukan terhadap:

- a. pimpinan atau jabatan yang setingkat, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
- b. orang yang secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan Badan, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan/atau
- c. pemilik modal bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham atau modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan.

#### Pasal 148

- (1) Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak terhadap pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, untuk instansi Pemerintah dilakukan terhadap:
- a. kepala instansi Pemerintah;
  - b. kuasa pengguna anggaran;
  - c. pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan; dan/atau





- d. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam satuan kerja.
- (2) Pengurus instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

#### Pasal 149

Termasuk pengertian orang yang secara nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 sampai dengan Pasal 148 sebagai berikut:

- a. orang yang berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga dan/atau menandatangani cek;
- b. orang yang berwenang mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi, anggota dewan komisaris, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pengurus, pengawas, pimpinan, atau jabatan setingkat;
- c. orang yang berwenang atau berkuasa untuk mempengaruhi atau mengendalikan Wajib Pajak Badan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun; dan/atau
- d. orang yang merupakan pemilik sebenarnya atas saham atau modal pada Wajib Pajak Badan.

#### Pasal 150

- (1) Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak dilakukan secara berurutan terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 sampai dengan Pasal 148.
- (2) Urutan Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan untuk dilakukan tindakan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal:
  - a. Objek Sita tidak dapat ditemukan;
  - b. dilakukan tindakan Penagihan Seketika dan Sekaligus;
  - c. Utang Pajak sebagai dasar Penagihan Pajak mendekati kedaluwarsa penagihan;
  - d. berdasarkan data dan informasi terdapat indikasi Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
  - e. terdapat tanda bahwa Badan akan dibubarkan atau dilakukan perubahan bentuk lainnya;
  - f. terdapat tanda kepailitan dan/atau dalam keadaan pailit; atau
  - g. Penanggung Pajak dapat meyakinkan pejabat dengan membuktikan bahwa kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 146, Penagihan Pajak dilakukan terlebih dahulu terhadap:
  - a. pengurus yang namanya tercantum dalam akta perubahan; dan
  - b. pengurus sebelumnya.



Paragraf 4  
Tata Cara Penagihan  
Pasal 151

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (3) Tindakan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. menerbitkan Surat Teguran;
  - b. menerbitkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
  - c. menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa;
  - d. melaksanakan Penyitaan;
  - e. melakukan pengumuman Lelang dan Lelang, untuk Barang sitaan yang dilakukan penjualan secara Lelang;
  - f. menggunakan, menjual, dan/atau memindahbukukan Barang sitaan, untuk Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang;
  - g. mengusulkan Pencegahan; dan/atau
  - h. melaksanakan Penyanderaan.

Paragraf 5  
Surat Teguran  
Pasal 152

- (1) Penagihan Pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Teguran setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Utang Pajak.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak.

Pasal 153

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan melalui:

- a. secara langsung;
- b. pos;



- c. surat elektronik; atau
- d. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

#### Paragraf 6

#### Penagihan Seketika dan Sekaligus

#### Pasal 154

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam hal:
  - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
  - b. Penanggung Pajak memindahtangankan Barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
  - c. terdapat tanda bahwa Penanggung Pajak akan:
    - 1. membubarkan badan usahanya;
    - 2. menggabungkan usahanya;
    - 3. memekarkan usahanya;
    - 4. memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya; atau
    - 5. melakukan perubahan bentuk lainnya.
  - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
  - e. terjadi penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan.
- (2) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:
  - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
  - b. besarnya Utang Pajak;
  - c. perintah untuk membayar; dan
  - d. saat pelunasan Pajak.
- (3) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dapat diterbitkan:
  - a. sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
  - b. tanpa didahului Surat Teguran;
  - c. sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran disampaikan; atau
  - d. sebelum penerbitan Surat Paksa.

#### Paragraf 7

#### Surat Paksa

#### Pasal 155

- (1) Surat Paksa diterbitkan atas Utang Pajak yang tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat batas waktu yang ditetapkan sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran.



- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran disampaikan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak.
- (3) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (5) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (4) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (5) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal:
  - a. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau
  - b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.

#### Pasal 156

- (1) Surat Paksa berkepalanya kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa paling sedikit harus memuat:
  - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
  - b. dasar Penagihan Pajak;
  - c. besarnya Utang Pajak; dan
  - d. perintah untuk membayar.
- (3) Format Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 157

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
  - a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
  - b. nama Jurusita Pajak;
  - c. nama penerima;
  - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
  - e. ditandatangani oleh jurusita dan Penanggung Pajak.



#### Pasal 158

- (1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
  - a. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan; atau
  - b. pihak orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, dalam hal Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- (2) Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
  - a. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan baik di tempat kedudukan Badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
  - b. pihak pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang bersangkutan dalam hal Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada pihak Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

#### Pasal 159

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara yang menyatakan bahwa Penanggung Pajak atau pihak dimaksud tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (2) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan karena Penanggung Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 tidak berada di tempat, Surat Paksa disampaikan melalui paling rendah Sekretaris Kelurahan tempat domisili usaha dan/atau objek Pajak dengan membuat berita acara.
- (3) Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Perangkat Daerah, mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain.

#### Pasal 160

Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan di luar wilayah kerja, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan instansi yang wilayah kerjanya meliputi tempat pemberitahuan Surat Paksa.



Paragraf 8

Penyitaan

Pasal 161

Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dalam hal Utang Pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan.

Pasal 162

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu.
- (2) Barang milik Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Barang bergerak termasuk kendaraan, peralatan elektronik, logam mulia, perhiasan emas, permata dan sejenisnya, Barang kesenian, mebel, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
  - b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, Bangunan, dan kapal dengan isi kotor paling sedikit 20 m<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik).
- (3) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang pribadi dapat dilaksanakan atas;
  - a. Barang milik pribadi yang bersangkutan;
  - b. Barang milik suami atau istri kecuali dikehendaki dilakukan pemisahan secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; dan
  - c. Barang milik anak yang masih dalam tanggungan.
- (4) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap Barang milik perusahaan, Barang milik pengurus, Barang milik kepala perwakilan, Barang milik kepala cabang, Barang milik penanggung jawab, Barang milik pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (5) Urutan Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, kemudahan penjualan, atau pencairannya.

Pasal 163

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari Penyitaan terdiri atas:
  - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
  - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;





- c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
  - d. buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;
  - e. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya; atau
  - f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Perubahan besaran nilai peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 164

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan terhadap Objek Sita berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan terhadap Objek Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang dengan ketentuan:
  - a. dewasa dan cakap hukum;
  - b. penduduk Indonesia; dan
  - c. dikenal dan dapat dipercaya oleh Jurusita Pajak.
- (3) Dalam melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita Pajak:
  - a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
  - b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
  - c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan Penyitaan.
- (4) Setiap melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi.
- (5) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan sita, Jurusita Pajak mencantumkan penolakan tersebut dalam berita acara pelaksanaan sita, dan berita acara pelaksanaan sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan para saksi.
- (6) Berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak hadir, Penyitaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pemerintah daerah setempat paling rendah setingkat Sekretaris Kelurahan atau yang sederajat.
- (8) Dalam hal pelaksanaan Penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi, dan berita acara pelaksanaan sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (9) Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan pada:
  - a. Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita;



- b. di tempat Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita berada; atau
  - c. di tempat umum.
- (10) Salinan berita acara pelaksanaan sita disampaikan kepada Penanggung Pajak dan instansi terkait.
- (11) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (10) didasarkan pada Objek Sita.

#### Pasal 165

- (1) Jurusita Pajak dapat melaksanakan Penyitaan di Daerah dan di luar Daerah.
- (2) Dalam hal Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan di luar Daerah, Penyitaan dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat Objek Sita.

#### Paragraf 9

#### Tata Cara Penyitaan

#### Pasal 166

- (1) Penyitaan terhadap kendaraan, elektronik, logam mulia, perhiasan emas, permata dan sejenisnya, Barang kesenian, mebel, dan uang tunai dilaksanakan dengan:
- a. membuat daftar Barang yang disita; dan
  - b. membuat berita acara pelaksanaan sita.
- (2) Daftar barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. jenis Barang yang disita; dan
  - b. jumlah Barang yang disita.
- (3) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan dengan menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita.

#### Pasal 167

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan pada lembaga jasa keuangan sektor perbankan dengan melakukan pemblokiran terlebih dahulu.
- (2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pejabat secara tertulis kepada lembaga jasa keuangan sektor perbankan.
- (3) Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekaligus dengan permintaan data dan informasi mengenai:
- a. seluruh nomor rekening keuangan Penanggung Pajak; dan
  - b. saldo harta kekayaan Penanggung Pajak.
- (4) Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian:
- a. salinan Surat Paksa; dan



b. salinan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 168

- (1) Atas permintaan pemblokiran dan permintaan pemberitahuan, pihak lembaga jasa keuangan sektor perbankan:
  - a. melakukan pemblokiran sebesar jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak yang identitasnya tercantum dalam permintaan pemblokiran;
  - b. memberitahukan seluruh nomor rekening keuangan Penanggung Pajak; dan
  - c. memberitahukan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak yang terdapat pada seluruh nomor rekening keuangan Penanggung Pajak.
- (2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara seketika setelah permintaan pemblokiran diterima oleh pihak lembaga jasa keuangan sektor perbankan dan dibuatkan berita acara pemblokiran.
- (3) Salinan berita acara pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Jurusita Pajak dan Penanggung Pajak.
- (4) Pihak lembaga jasa keuangan sektor perbankan memberitahukan seluruh nomor rekening keuangan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (3).
- (5) Jurusita Pajak memberikan bukti penerimaan atas pemberitahuan seluruh nomor rekening keuangan dan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak kepada pihak lembaga jasa keuangan sektor perbankan.

Pasal 169

Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya dilakukan terhadap:

- a. yang diperdagangkan di bursa efek; dan
- b. tidak diperdagangkan di bursa efek.

Pasal 170

- (1) Penyitaan terhadap surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan setelah Kepala Perangkat Daerah mengajukan permintaan pemberitahuan nomor rekening keuangan Penanggung Pajak dan pemberitahuan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak kepada lembaga jasa keuangan sektor pasar modal.
- (2) Setelah mengetahui nomor rekening keuangan dan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan permintaan pemblokiran rekening keuangan yang terdapat pada lembaga jasa keuangan sektor pasar modal kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Jurusita Pajak menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada Penanggung Pajak dan pihak lembaga jasa keuangan sektor pasar modal.



### Pasal 171

Penyitaan terhadap surat berharga yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis, jumlah dan nilai nominal atau perkiraan nilai lainnya dari surat berharga yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita;
- b. membuat berita acara pelaksanaan sita; dan
- c. membuat berita acara pengalihan hak surat berharga atas nama dari Penanggung Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah.

### Pasal 172

- (1) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita.
- (2) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nama Penanggung Pajak;
  - b. nama pemegang piutang;
  - c. nilai nominal piutang; dan
  - d. tanggal jatuh tempo piutang.
- (3) Dalam melakukan Penyitaan terhadap piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengambilalihan hak menagih piutang dari Penanggung Pajak.
- (4) Jurusita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara persetujuan pengalihan hak menagih piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Jurusita Pajak menyampaikan salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.

### Pasal 173

Penyitaan terhadap penyertaan modal pada perusahaan lain dilaksanakan dengan:

- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jumlah penyertaan modal pada perusahaan lain dalam daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita;
- b. membuat berita acara pelaksanaan sita;
- c. membuat akta persetujuan pengalihan hak penyertaan modal pada perusahaan lain dari Penanggung Pajak kepada Pejabat; dan
- d. membuat salinan akta persetujuan pengalihan hak penyertaan modal yang disampaikan kepada perusahaan tempat penyertaan modal.



#### Pasal 174

Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai Barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

#### Pasal 175

- (1) Barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai Barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi mengenai pernyataan bahwa Barang dimaksud akan disita dalam hal proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa Barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

#### Pasal 176

Dalam hal Penanggung Pajak merupakan Badan, maka berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, atau pegawai tetap perusahaan.

#### Pasal 177

Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Objek Sita di luar Daerah, setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan lembaga yang berwenang sesuai jenis Objek Sita.

#### Pasal 178

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Barang yang perlu disimpan di kantor Perangkat Daerah atau di tempat lain.
- (3) Dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak:
  - a. Barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada aparat pemerintah daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita; dan
  - b. Barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat pemerintah daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- (4) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan Barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 179

Penyitaan tambahan dilaksanakan dalam hal:

- a. nilai Barang yang disita tidak cukup untuk melunasi Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak; atau
- b. hasil Lelang Barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak.



### Pasal 180

- (1) Barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita.
- (2) Penempelan segel sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk Barang sitaan.
- (3) Segel sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
  - a. kata "DISITA";
  - b. nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan sita; dan
  - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, atau merusak Barang yang disita.

### Pasal 181

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan dalam hal:
  - a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
  - b. adanya putusan pengadilan atau berdasarkan putusan pengadilan Pajak; dan
  - c. terdapat kondisi tertentu.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Barang sitaan musnah karena terbakar, huru-hara, gagal teknologi, dan Bencana Alam;
  - b. Penanggung Pajak yang merupakan pemegang saham, pemilik modal, atau sekutu komanditer/sekutu pasif telah membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham atau modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan, kecuali Kepala Perangkat Daerah dapat membuktikan bahwa pemegang saham, pemilik modal, atau sekutu komanditer/sekutu pasif dimaksud bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak tersebut;
  - c. Penanggung Pajak menyerahkan Barang lain meliputi dokumen bukti kepemilikan Barang bergerak, sertifikat tanah, sertifikat deposito, dan/atau Barang lainnya, yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan;
  - d. Penanggung Pajak yang merupakan pemegang saham, pemilik modal, atau sekutu komanditer/sekutu pasif menyerahkan Barang lain meliputi dokumen bukti kepemilikan Barang bergerak, sertifikat tanah, sertifikat deposito, dan/atau Barang lainnya, yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham atau modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan, kecuali Kepala Perangkat Daerah dapat membuktikan bahwa pemegang saham, pemilik modal, atau sekutu komanditer/sekutu pasif dimaksud bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak tersebut;
  - e. Penanggung Pajak yang merupakan salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau yang mengurus harta peninggalan, bagi harta warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, telah menyerahkan Barang lain meliputi:





1. seluruh harta peninggalan Wajib Pajak dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta peninggalan Wajib Pajak; atau
  2. harta peninggalan Wajib Pajak sebesar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan;
- f. Penanggung Pajak yang merupakan para ahli waris Wajib Pajak, bagi harta warisan yang telah dibagi, telah menyerahkan Barang lain meliputi:
1. seluruh harta warisan sesuai dengan porsi yang diterima oleh masing-masing ahli waris dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta warisan; atau
  2. harta warisan sebesar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan;
- g. Penanggung Pajak yang merupakan wali bagi anak yang belum dewasa telah menyerahkan Barang lain meliputi:
1. seluruh harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta anak yang belum dewasa;
  2. harta anak yang belum dewasa sebesar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan; atau
  3. seluruh harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya dan harta pribadi wali yang bersangkutan yang jumlahnya mencukupi untuk melunasi seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, dalam hal Kepala Perangkat Daerah dapat membuktikan bahwa wali yang bersangkutan mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta tersebut;
- h. Penanggung Pajak yang merupakan pengampu bagi orang yang berada dalam pengampuan telah menyerahkan Barang lain meliputi:
1. seluruh harta orang yang berada dalam pengampuannya dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta orang yang berada dalam pengampuan;
  2. harta orang yang berada dalam pengampuannya sebesar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan; atau
  3. seluruh harta orang yang berada dalam pengampuannya dan harta pribadi pengampu yang bersangkutan yang jumlahnya mencukupi untuk melunasi seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, dalam hal Kepala Perangkat Daerah dapat membuktikan bahwa pengampu yang mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta tersebut;
- i. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Kepala Perangkat Daerah dengan membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
- j. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Kepala Perangkat Daerah dengan membuktikan bahwa Barang sitaan tidak dapat digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
- k. Barang sitaan digunakan untuk kepentingan umum;
- l. hak untuk melakukan Penagihan Pajak atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan telah kedaluwarsa penagihan; dan/atau



- m. Barang sitaan telah dilakukan penjualan secara Lelang penjualan, dan/atau pemindahbukuan Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang;
- (3) Barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf h merupakan milik Penanggung Pajak dan tidak sedang dijaminakan atas pelunasan utang tertentu.

#### Pasal 182

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita yang diterbitkan oleh pejabat.
- (2) Surat pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus berfungsi sebagai pencabutan berita acara pelaksanaan sita.
- (3) Surat pencabutan sita disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan Barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

#### Pasal 183

Format Surat Teguran, surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, berita acara pemberitahuan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, berita acara pelaksanaan sita, segel sita, dan surat pencabutan sita tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Paragraf 10

##### Lelang

#### Pasal 184

- (1) Dalam hal Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara Lelang terhadap Barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- uang tunai termasuk mata uang asing dan uang elektronik atau uang dalam bentuk lainnya;
  - Barang yang mudah rusak atau cepat busuk; dan
  - surat berharga.
- (3) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada lembaga jasa keuangan sektor perbankan meliputi deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lain yang dipersamakan;
  - harta kekayaan Penanggung Pajak yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan sektor perasuransian, lembaga jasa keuangan sektor lainnya, dan/atau entitas lain yang memiliki nilai tunai;
  - surat berharga meliputi obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di lembaga jasa keuangan sektor pasar modal;
  - piutang;



- e. penyertaan modal pada perusahaan lain; atau
  - f. surat berharga lainnya.
- (4) Entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan badan hukum seperti perseroan terbatas atau yayasan atau nonbadan hukum seperti persekutuan atau *trust*, yang melaksanakan kegiatan selain di sektor perbankan pasar modal, dan perasuransian yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional.
- (5) Barang yang disita berupa uang tunai digunakan untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan cara disetor ke kas Daerah.

#### Pasal 185

- (1) Dalam hal Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan penjualan secara Lelang atau tidak secara Lelang, maupun menggunakan atau memindahbukukan Barang yang disita untuk pelunasan Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak dimaksud.
- (2) Penjualan secara Lelang dilaksanakan paling cepat setelah 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman Lelang.
- (3) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling cepat setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak Penyitaan.

#### Pasal 186

Apabila setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman Lelang Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Kepala Perangkat Daerah melakukan penjualan Barang sitaan melalui Kantor Lelang.

#### Pasal 187

- (1) Lelang dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (2) Lelang tidak dilaksanakan dalam hal:
- a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
  - b. berdasarkan putusan pengadilan; atau
  - c. objek Lelang musnah.

#### Pasal 188

- (1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar Biaya Penagihan Pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar Utang Pajak.
- (2) Dalam hal hasil Lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak, pelaksanaan Lelang dihentikan oleh Kepala Perangkat Daerah walaupun Barang yang akan dilelang masih ada.



- (3) Kelebihan uang hasil Lelang dikembalikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Penanggung Pajak paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Lelang.
- (4) Sisa Barang dikembalikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan Lelang.
- (5) Hak Penanggung Pajak atas Barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

#### Pasal 189

Tata cara pelaksanaan Lelang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 11

#### Pembetulan, Penggantian, dan Pembatalan

#### Pasal 190

- (1) Kepala Perangkat Daerah atas permohonan Penanggung Pajak atau karena jabatannya dapat melakukan pembetulan dalam hal terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, jumlah Utang Pajak, atau keterangan lain terhadap:
  - a. Surat Teguran;
  - b. Surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
  - c. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
  - d. Surat Paksa;
  - e. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
  - f. surat perintah Penyanderaan;
  - g. surat pencabutan sita;
  - h. pengumuman Lelang;
  - i. surat penentuan harga limit;
  - j. surat pembatalan Lelang; dan
  - k. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat pembetulan.
- (3) Surat pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada tanggal diterbitkan.
- (4) Surat pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial dan/atau kedudukan hukum yang sama dengan surat yang dibetulkan.

#### Pasal 191

- (1) Kepala Perangkat Daerah atas permohonan Penanggung Pajak atau karena jabatannya, dapat melakukan penggantian dalam hal:
  - a. Surat Teguran;



- b. Surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
  - c. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
  - d. Surat Paksa;
  - e. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
  - f. surat perintah Penyanderaan;
  - g. surat pencabutan sita;
  - h. pengumuman Lelang;
  - i. surat penentuan harga limit;
  - j. surat pembatalan Lelang; dan
  - k. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak, hilang, rusak atau karena alasan lain.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat pengganti.
- (3) Surat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku pada tanggal diterbitkan.
- (4) Surat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial dan/atau kedudukan hukum yang sama dengan surat yang diganti.

#### Pasal 192

- (1) Kepala Perangkat Daerah atas permohonan Penanggung Pajak atau karena jabatannya dapat melakukan pembatalan dalam hal:
- a. Surat Teguran;
  - b. Surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
  - c. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
  - d. Surat Paksa;
  - e. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
  - f. surat perintah Penyanderaan;
  - g. surat pencabutan sita;
  - h. pengumuman Lelang;
  - i. surat penentuan harga limit;
  - j. surat pembatalan Lelang; dan
  - k. surat lain dalam pelaksanaan Penagihan Pajak, seharusnya tidak diterbitkan
- (2) Dalam hal dilakukan pembatalan, surat atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diterbitkan.



Paragraf 12

Wajib Pajak yang Dinyatakan Pailit, Dibubarkan, Dilikuidasi, atau Status Badan Hukumnya Berakhir, Dilakukan Penggabungan, Peleburan, dan/atau Pemisahan

Pasal 193

- (1) Penagihan Pajak dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak dari Wajib Pajak yang:
  - a. dinyatakan pailit;
  - b. dibubarkan, dilikuidasi, atau status badan hukumnya berakhir;
  - c. dilakukan Penggabungan;
  - d. dilakukan Peleburan; dan/atau
  - e. dilakukan Pemisahan.
- (2) Dalam hal harta kekayaan Wajib Pajak yang dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tidak mencukupi untuk melunasi Utang Pajak, tindakan Penagihan Pajak dilakukan kepada Penanggung Pajak pengurus dari Wajib Pajak Badan.
- (3) Setelah Wajib Pajak dibubarkan, dilikuidasi, atau status badan hukumnya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tindakan Penagihan Pajak tetap dapat dilakukan kepada Penanggung Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, tindakan Penagihan Pajak dilakukan kepada Penanggung Pajak atas Wajib Pajak yang masih memiliki Utang Pajak sebelum dilakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan, kecuali dapat meyakinkan pejabat dengan membuktikan bahwa kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Bagian Kesepuluh

Keberatan

Paragraf 1

Keberatan Pajak

Pasal 194

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota terhadap:
  - a. SPPT;
  - b. SKPD;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;
  - e. SKPDLB;
  - f. SKPDN; atau
  - g. pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.





- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Bencana Alam;
  - b. Sebab Lain yang Luar Biasa; dan/ atau
  - c. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan dalam hal Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat permohonan keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat permohonan keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat permohonan keberatan yang diberikan oleh Wali Kota kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1).
- (10) Pengajuan permohonan keberatan tidak menunda kewajiban perpajakan baik membayar maupun melaporkan Pajak.

#### Pasal 195

- (1) Wali Kota memberikan keputusan atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (7).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat melakukan penelitian.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (4) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;



- c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota tidak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, permohonan keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

#### Pasal 196

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Paragraf 2

#### Banding

#### Pasal 197

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 198

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 67% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## Bagian Kesebelas

### Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 199

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Perangkat Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

#### Paragraf 2

### Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

#### Pasal 200

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. identitas Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal dikuasakan;
  - b. nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal dikuasakan;
  - c. NPWPD dan NOPD atau nomor pendaftaran/registrasi;



- d. masa Pajak dan Tahun Pajak;
  - e. perhitungan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - f. besarnya jumlah kelebihan pembayaran Pajak;
  - g. nomor rekening bank Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal dikuasakan; dan
  - h. alasan permohonan pengembalian pembayaran Pajak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen:
- a. fotokopi bukti pembayaran Pajak dari bank atau tempat pembayaran dan fotokopi SSPD dengan memperlihatkan aslinya;
  - b. fotokopi SKPD/SPPT/SPTPD/bank garansi dengan memperlihatkan aslinya;
  - c. fotokopi SKPD, fotokopi SPPT, Surat Keputusan Keberatan Pajak, surat keputusan banding/keputusan peninjauan kembali/Surat Keputusan Pembetulan/surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif/surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan Pajak/surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat tagihan Pajak;
  - d. fotokopi akta hibah dan/atau waris yang diterbitkan oleh Notaris dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan karena hibah dan/atau waris, untuk BPHTB;
  - e. fotokopi surat keterangan bahwa akta jual beli belum ditandatangani yang diterbitkan oleh Notaris untuk BPHTB; dan/atau
  - f. bukti pendukung lain.
- (4) Khusus untuk BPHTB Wajib Pajak melampirkan bukti setoran Pajak asli yang telah dibayarkan atau SSPD untuk masa Pajak yang dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (5) Kepala Perangkat Daerah menugaskan petugas untuk melaksanakan Pemeriksaan kantor terhadap data/dokumen permohonan dari Wajib Pajak beserta lampiran untuk dibuatkan berita acara hasil Pemeriksaan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan SKPDLB kepada Wajib Pajak dalam hal laporan hasil Pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Berdasar SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (8) Perangkat Daerah memberitahukan kepada Wajib Pajak bahwa kelebihan pembayaran Pajak sudah dapat diambil.
- (9) Format SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB IV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 201

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak yang ditetapkan sebelum berlakunya



Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya dinyatakan masih tetap berlaku dan untuk selanjutnya harus menyesuaikan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Semua ketentuan mengenai Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan dan Pajak parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah harus dibaca dan dimaknai sebagai PBJT, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 202

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 84);
- b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 35);
- c. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);
- d. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 89);
- e. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 43);
- f. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 83);
- g. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 29);





- h. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 96);
- i. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 148 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 149);
- j. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 102);
- k. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 72);
- l. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 29);
- m. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 42);
- n. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 123);
- o. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda atas Tunggakan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 58); dan
- p. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 60),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.





Pasal 203

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Juli 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 51



LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 51 TAHUN 2024  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

SATUAN MEDIA REKLAME DAN HARGA SATUAN REKLAME

| NO | JENIS   | JANGKA WAKTU | UKURAN         | HARGA        |     |            |
|----|---|--------------|----------------|--------------|-----|------------|
| 1  | Membujur/melintang<br>a. Megatron/Videotron             | 1 tahun      | m <sup>2</sup> | a.Rokok      | Rp. | 7.250.000  |
|    |   |              |                | b.Non Rokok  | Rp. | 2.025.000  |
|    |   |              |                | c>Nama Usaha | Rp. | 470.000    |
|    | b. Billboard Wall<br>Dynamic/ Trivison/<br>Running Text | 1 tahun      | m <sup>2</sup> | a.Rokok      | Rp. | 1.100.000  |
|    |   |              |                | b.Non Rokok  | Rp. | 305.000    |
|    |   |              |                | c>Nama Usaha | Rp. | 70.000     |
|    | c. Billboard dengan<br>lampu                            | 1 tahun      | m <sup>2</sup> | a.Rokok      | Rp. | 725.000    |
|    |   |              |                | b.Non Rokok  | Rp. | 202.500    |
|    |   |              |                | c>Nama Usaha | Rp. | 47.000     |
|    | d. Billboard tanpa lampu                                | 1 tahun      | m <sup>2</sup> | a.Rokok      | Rp. | 580.000    |
|    |   |              |                | b.Non Rokok  | Rp. | 162.000    |
|    |   |              |                | c>Nama Usaha | Rp. | 37.500     |
| 2  | Memotong Jalan<br>a. Megatron/Videotron                 | 1 tahun      | m <sup>2</sup> | a.Rokok      | Rp. | 10.875.000 |
|    |   |              |                | b.Non Rokok  | Rp. | 3.037.500  |
|    |   |              |                | c>Nama Usaha | Rp. | 705.000    |
|    | b. Billboard Wall<br>Dynamic/ Trivison/<br>Running Text | 1 tahun      | m <sup>2</sup> | a.Rokok      | Rp. | 1.650.000  |
|    |   |              |                | b.Non Rokok  | Rp. | 457.500    |
|    |   |              |                | c>Nama Usaha | Rp. | 105.000    |
|    | c. Billboard dengan<br>lampu                            | 1 tahun      | m <sup>2</sup> | a.Rokok      | Rp. | 1.087.500  |
|    |   |              |                | b.Non Rokok  | Rp. | 305.000    |
|    |   |              |                | c>Nama Usaha | Rp. | 70.500     |
|    | d. Billboard tanpa lampu                                | 1 tahun      | m <sup>2</sup> | a.Rokok      | Rp. | 870.000    |
|    |   |              |                | b.Non Rokok  | Rp. | 243.000    |
|    |   |              |                | c>Nama Usaha | Rp. | 56.000     |



|    |                    |          |                |               |     |         |
|----|--------------------|----------|----------------|---------------|-----|---------|
| 3  | Kain/Vinyl/Plastik |          |                |               |     |         |
|    | a. Spanduk         | 1 hari   | m <sup>2</sup> | a. Rokok      | Rp. | 7.000   |
|    |                    |          |                | b. Non Rokok  | Rp. | 5.500   |
|    |                    |          |                | c. Nama Usaha | Rp. | 3.500   |
|    | b. Umbul-umbul     | 1 hari   | m <sup>2</sup> | a. Rokok      | Rp. | 7.000   |
|    |                    |          |                | b. Non Rokok  | Rp. | 5.500   |
|    |                    |          |                | c. Nama Usaha | Rp. | 3.500   |
| 4  | Selebaran          | 1 minggu | per lembar     |               | Rp. | 5.000   |
| 5  | Melekat/Stiker     | 1 minggu | per lembar     |               | Rp. | 35.000  |
| 6  | Berjalan           | 1 tahun  | m <sup>2</sup> |               | Rp. | 337.500 |
| 7  | Udara              | 1 hari   | per buah       |               | Rp. | 50.000  |
| 8  | Suara              | 1 hari   | per buah       |               | Rp. | 8.000   |
| 9  | Peragaan           | 1 hari   | per buah       |               | Rp. | 135.000 |
| 10 | Cahaya/Film/Slide  | 1 hari   | per buah       |               | Rp. | 270.000 |
| 11 | Apung              | 1 hari   | per buah       |               | Rp. | 50.000  |

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 51 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

PERHITUNGAN NILAI STRATEGIS

A. NILAI STRATEGIS (NS)

1. REKLAME BALIHO/BILLBOARD/NEON BOX/NEON SIGN/WALL DYNAMIC/  
 TRIVISION/BANDO JALAN/MEGATRON/VIDEOTRON

| No. | Kawasan | Bobot | Skor | Indek | Muka   | Bobot | Skor     | Indek | Tinggi     | Bobot | Skor | Indeks | NS   |
|-----|---------|-------|------|-------|--------|-------|----------|-------|------------|-------|------|--------|------|
| 1   | A       | 50%   | 14   | 7     | 4 Sisi | 40%   | 40       | 16    | > 8        | 10%   | 15   | 1,5    | 24,5 |
|     |         | 50%   | 14   | 7     |        | 40%   | 40       | 16    | > 4 s.d. 8 | 10%   | 10   | 1      | 24   |
|     |         | 50%   | 14   | 7     |        | 40%   | 40       | 16    | 0 s.d. 4   | 10%   | 5    | 0,5    | 23,5 |
|     |         | 50%   | 14   | 7     | 3 Sisi | 40%   | 30       | 12    | > 8        | 10%   | 15   | 1,5    | 20,5 |
|     |         | 50%   | 14   | 7     |        | 40%   | 30       | 12    | > 4 s.d. 8 | 10%   | 10   | 1      | 20   |
|     |         | 50%   | 14   | 7     |        | 40%   | 30       | 12    | 0 s.d. 4   | 10%   | 5    | 0,5    | 19,5 |
|     |         | 50%   | 14   | 7     | 2 Sisi | 40%   | 20       | 8     | > 8        | 10%   | 15   | 1,5    | 16,5 |
|     |         | 50%   | 14   | 7     |        | 40%   | 20       | 8     | > 4 s.d. 8 | 10%   | 10   | 1      | 16   |
|     |         | 50%   | 14   | 7     |        | 40%   | 20       | 8     | 0 s.d. 4   | 10%   | 5    | 0,5    | 15,5 |
|     |         | 50%   | 14   | 7     | 1 Sisi | 40%   | 10       | 4     | > 8        | 10%   | 15   | 1,5    | 12,5 |
|     |         | 50%   | 14   | 7     |        | 40%   | 10       | 4     | > 4 s.d. 8 | 10%   | 10   | 1      | 12   |
|     |         | 50%   | 14   | 7     |        | 40%   | 10       | 4     | 0 s.d. 4   | 10%   | 5    | 0,5    | 11,5 |
| 2   | B       | 50%   | 12   | 6     | 4 Sisi | 40%   | 40       | 16    | > 8        | 10%   | 5    | 0,5    | 23,5 |
|     |         | 50%   | 12   | 6     |        | 40%   | 40       | 16    | > 4 s.d. 8 | 10%   | 4    | 0,4    | 23   |
|     |         | 50%   | 12   | 6     |        | 40%   | 40       | 16    | 0 s.d. 4   | 10%   | 3    | 0,3    | 22,5 |
|     |         | 50%   | 12   | 6     | 3 Sisi | 40%   | 30       | 12    | > 8        | 10%   | 5    | 0,5    | 19,5 |
|     |         | 50%   | 12   | 6     |        | 40%   | 30       | 12    | > 4 s.d. 8 | 10%   | 4    | 0,4    | 19   |
|     |         | 50%   | 12   | 6     |        | 40%   | 30       | 12    | 0 s.d. 4   | 10%   | 3    | 0,3    | 18,5 |
|     |         | 50%   | 12   | 6     | 2 Sisi | 40%   | 20       | 8     | > 8        | 10%   | 5    | 0,5    | 15,5 |
|     |         | 50%   | 12   | 6     |        | 40%   | 20       | 8     | > 4 s.d. 8 | 10%   | 4    | 0,4    | 15   |
|     |         | 50%   | 12   | 6     |        | 40%   | 20       | 8     | 0 s.d. 4   | 10%   | 3    | 0,3    | 14,5 |
|     |         | 50%   | 12   | 6     | 1 Sisi | 40%   | 10       | 4     | > 8        | 10%   | 5    | 0,5    | 11,5 |
|     |         | 50%   | 12   | 6     |        | 40%   | 10       | 4     | > 4 s.d. 8 | 10%   | 4    | 0,4    | 11   |
|     |         | 50%   | 12   | 6     |        | 40%   | 10       | 4     | 0 s.d. 4   | 10%   | 3    | 0,3    | 10,5 |
| 3   | C       | 50%   | 10   | 5     | 4 Sisi | 40%   | 40       | 16    | > 8        | 10%   | 5    | 0,5    | 22,5 |
|     |         | 50%   | 10   | 5     |        | 40%   | 40       | 16    | > 4 s.d. 8 | 10%   | 4    | 0,4    | 22   |
|     |         | 50%   | 10   | 5     |        | 40%   | 40       | 16    | 0 s.d. 4   | 10%   | 3    | 0,3    | 21,5 |
|     |         | 50%   | 10   | 5     | 3 Sisi | 40%   | 30       | 12    | > 8        | 10%   | 5    | 0,5    | 18,5 |
|     |         | 50%   | 10   | 5     |        | 40%   | 30       | 12    | > 4 s.d. 8 | 10%   | 4    | 0,4    | 18   |
|     |         | 50%   | 10   | 5     |        | 40%   | 30       | 12    | 0 s.d. 4   | 10%   | 3    | 0,3    | 17,5 |
|     |         | 50%   | 10   | 5     | 2 Sisi | 40%   | 20       | 8     | > 8        | 10%   | 5    | 0,5    | 14,5 |
|     |         | 50%   | 10   | 5     |        | 40%   | 20       | 8     | > 4 s.d. 8 | 10%   | 4    | 0,4    | 14   |
| 50% | 10      | 5     |      | 40%   | 20     | 8     | 0 s.d. 4 | 10%   | 3          | 0,3   | 13,5 |        |      |



|  |  |     |    |   |        |     |    |   |            |     |   |     |      |
|--|--|-----|----|---|--------|-----|----|---|------------|-----|---|-----|------|
|  |  | 50% | 10 | 5 | 1 Sisi | 40% | 10 | 4 | > 8        | 10% | 5 | 0.5 | 10,5 |
|  |  | 50% | 10 | 5 |        | 40% | 10 | 4 | > 4 s.d. 8 | 10% | 4 | 0.4 | 10   |
|  |  | 50% | 10 | 5 |        | 40% | 10 | 4 | 0 s.d. 4   | 10% | 3 | 0.3 | 9,5  |



2. REKLAME KAIN/PLASTIK (UMBUL UMBUL/SPANDUK/VERTIKAL BANNER DAN SEJENISNYA)

| No. | Kawasan | Bobot | Skor | Indek | Muka   | Bobot | Skor | Indeks | Tinggi     | Bobot | Skor | Indeks | NS  |
|-----|---------|-------|------|-------|--------|-------|------|--------|------------|-------|------|--------|-----|
| 1.  | A       | 50%   | 4    | 2,0   | 2 Sisi | 40%   | 3    | 1,2    | > 8        | 10%   | 5    | 0,5    | 3,7 |
|     |         | 50%   | 4    | 2,0   |        | 40%   | 3    | 1,2    | > 4 s.d. 8 | 10%   | 4    | 0,4    | 3,6 |
|     |         | 50%   | 4    | 2,0   |        | 40%   | 3    | 1,2    | 0 s.d. 4   | 10%   | 3    | 0,3    | 3,5 |
|     |         | 50%   | 4    | 2,0   | 1 Sisi | 40%   | 2    | 0,8    | > 8        | 10%   | 5    | 0,5    | 3,3 |
|     |         | 50%   | 4    | 2,0   |        | 40%   | 2    | 0,8    | > 4 s.d. 8 | 10%   | 4    | 0,4    | 3,2 |
|     |         | 50%   | 4    | 2,0   |        | 40%   | 2    | 0,8    | 0 s.d. 4   | 10%   | 3    | 0,3    | 3,1 |
| 2.  | B       | 50%   | 3    | 1,5   | 2 Sisi | 40%   | 3    | 1,2    | > 8        | 10%   | 5    | 0,5    | 3,2 |
|     |         | 50%   | 3    | 1,5   |        | 40%   | 3    | 1,2    | > 4 s.d. 8 | 10%   | 4    | 0,4    | 3,1 |
|     |         | 50%   | 3    | 1,5   |        | 40%   | 3    | 1,2    | 0 s.d. 4   | 10%   | 3    | 0,3    | 3   |
|     |         | 50%   | 3    | 1,5   | 1 Sisi | 40%   | 2    | 0,8    | > 8        | 10%   | 5    | 0,5    | 2,8 |
|     |         | 50%   | 3    | 1,5   |        | 40%   | 2    | 0,8    | > 4 s.d. 8 | 10%   | 4    | 0,4    | 2,7 |
|     |         | 50%   | 3    | 1,5   |        | 40%   | 2    | 0,8    | 0 s.d. 4   | 10%   | 3    | 0,3    | 2,6 |
| 3.  | C       | 50%   | 2    | 1     | 2 Sisi | 40%   | 3    | 1,2    | > 8        | 10%   | 5    | 0,5    | 2,7 |
|     |         | 50%   | 2    | 1     |        | 40%   | 3    | 1,2    | > 4 s.d. 8 | 10%   | 4    | 0,4    | 2,6 |
|     |         | 50%   | 2    | 1     |        | 40%   | 3    | 1,2    | 0 s.d. 4   | 10%   | 3    | 0,3    | 2,5 |
|     |         | 50%   | 2    | 1     | 1 Sisi | 40%   | 2    | 0,8    | > 8        | 10%   | 5    | 0,5    | 2,3 |
|     |         | 50%   | 2    | 1     |        | 40%   | 2    | 0,8    | > 4 s.d. 8 | 10%   | 4    | 0,4    | 2,2 |
|     |         | 50%   | 2    | 1     |        | 40%   | 2    | 0,8    | 0 s.d. 4   | 10%   | 3    | 0,3    | 2,1 |

3. REKLAME JENIS SELEBARAN/ MELEKAT/ STIKER/ BERJALAN/ UDARA/ SUARA/ PERAGAAN/ FILM/ SLIDE/ APUNG

| No. | Jenis          | NS  | Keterangan              |
|-----|----------------|-----|-------------------------|
| 1   | Selebaran      | 3.4 | s.d. 100 lembar 1 kali  |
| 2   | Melekat/stiker | 3.4 | s.d. 100 lembar 1 kali  |
| 3   | Berjalan       | 2.5 | 1 meter persegi 1 tahun |
| 4   | Udara          | 4.5 | 1 buah 30 hari          |
| 5   | Suara          | 2.5 | 1 suara 1 hari          |
| 6   | Peragaan       | 4   | 1 peragaan 1 hari       |
| 7   | Film/slide     | 2.5 | 1 film/slide 1 hari     |
| 8   | Apung          | 4   | 1 apung 1 hari          |

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO





LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 51 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

TABEL PEMBAGIAN KAWASAN JALAN DI KOTA YOGYAKARTA

| NO | NAMA   |     |                           |
|----|--|-----|---------------------------|
|    | KAWASAN A  |     |                           |
| 1. | JL. ABU BAKAR ALI BARAT<br>( S.D SIMPANG JL A. JAJULI) | 8.  | JL. MAGELANG              |
|    |  | 9.  | JL. MALIOBORO             |
| 2. | JL. JENDERAL AHMAD YANI                                | 10. | JL. P. DIPONEGORO         |
| 3. | JL. BRIGJEN KATAMSO                                    | 11. | JL. P. MANGKUBUMI         |
| 4. | JL. CIK DI TIRO  | 12. | JL. P. SENOPATI           |
| 5. | JL. JEND SUDIRMAN                                      | 13. | JL. TRIKORA               |
| 6. | JL. KLERINGAN  | 14. | JL. LETJEN URIP SUMOHARJO |
| 7. | JL. LAKSDA ADI SUCIPTO                                 |     |                           |
|    | KAWASAN B  |     |                           |
| 1  | JL. ABU BAKAR ALI TIMUR                                | 35  | JL. KEMASAN               |
| 2  | JL. ALUN-ALUN SELATAN                                  | 36  | JL. KENARI                |
| 3  | JL. ALUN-ALUN UTARA                                    | 37  | JL. KUSBINI               |
| 4  | JL. AM SANGAJI   | 38  | JL. KOL SUGIYONO          |
| 5  | JL. ATMOSUKARTO  | 39  | JL. KOMPOL B. SUPRAPTO    |
| 6  | JL. BANTUL   | 40  | JL. KYAI MOJO             |
| 7  | JL. BAUSASRAN  | 41  | JL. KUSUMANEGARA          |
| 8  | JL. BAYANGKARA   | 42  | JL. LEMPUYANGAN           |
| 9  | JL. BUGISAN  | 43  | JL. LETJEND SUPRAPTO      |
| 10 | JL. C. SIMANJUNTAK                                     | 44  | JL. LINGKAR SELATAN       |
| 11 | JL. CENDANA  | 45  | JL. MATARAM               |
| 12 | JL. DAGEN  | 46  | JL. MAYJEND SUTOYO        |
| 13 | JL. D.I. PANJAITAN                                     | 47  | JL. MAYOR SURYOTOMO       |
| 14 | JL. DR. SARJITO  | 48  | JL. MENTERI SUPENO        |
| 15 | JL. DR. SUTOMO   | 49  | JL. NGASEM                |
| 16 | JL. DR. WAHIDIN S. HUSODO                              | 50  | JL. NGEKSIGONDO           |
| 17 | JL. GADING   | 51  | JL. PARANGTRITIS          |
| 18 | JL. GADJAHMADA   | 52  | JL. PASAR KEMBANG         |
| 19 | JL. GAYAM  | 53  | JL. PEMBELA TANAH AIR     |
| 20 | JL. GEDONGKUNING                                       | 54  | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN  |
| 21 | JL. GEJAYAN  | 55  | JL. PERWAKILAN            |
| 22 | JL. GLAGAH SARI  | 56  | JL. PRAMUKA               |



|    |  |    |                     |
|----|--|----|---------------------|
| 23 | JL. GONDOSULI  | 57 | JL. PROF YOHANES    |
| 24 | JL. HAYAM WURUK  | 58 | JL. RE MARTADINATA  |
| 25 | JL. HOS COKROAMINOTO UTARA                                       | 59 | JL. SUGENG JERONI   |
| 26 | JL. HOS COKROAMINOTO SLTN  | 60 | JL. SUROTO          |
| 27 | JL. IBU RUSWO  | 61 | JL. SULTAN AGUNG    |
| 28 | JL. IMOIRI   | 62 | JL. TAMAN SISWA     |
| 29 | JL. IPDA TUT HARSONO   | 63 | JL. TENTARA PELAJAR |
| 30 | JL. JLAGRAN  | 64 | JL. TERBAN          |
| 31 | JL. JOGONEGARAN  | 65 | JL. VETERAN         |
| 32 | JL. KH. A DAHLAN   | 66 | JL. WAKHID HASYIM   |
| 33 | JL. KAPTEN TENDEAN   | 67 | JL. WIROBRAJAN      |
| 34 | JL. KAUMAN   | 68 | JL. YOS SUDARSO     |
|    |  |    |                     |
|    | KAWASAN C  |    |                     |
|    | RUAS JALAN DI KOTA YOGYAKARTA SELAIN RUAS JALAN DI KAWASAN A DAN |    |                     |
|    |  |    |                     |

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,


ttt

SUGENG PURWANTO



LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 51 TAHUN 2024  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

FORMULIR SPOP DAN/ATAU LSPOP

|   |  |  |
|---|--|--|
|    | PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA<br><b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b><br><small>Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 548519, 562835, 515865, 562682<br/>         Fax. (0274) 548519<br/>         EMAIL : bpkad@jogjakota.go.id HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id<br/>         WEBSITE : www.jogjakota.go.id</small> | No. Formulir <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> |
|   | Selain yang diisi oleh petugas (bagian yang diarsir) diisi oleh Wajib Pajak.<br>Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.  |  |
| <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA</b>   |  |  |
| 1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data <input type="checkbox"/> |  |  |
| 2. NOP  | PR <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>   | DT II <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>  |
| 3. NOP BERSAMA  | KEC <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>  | KEL <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>  |
|   | BLOK <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>   | NO. URUT <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>   |
|   | KODE <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>   |  |
| <b>A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU</b>  |  |  |
| 4. NOP ASAL   | <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>  | <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>  |
| 5. NO. SPPT LAMA  | <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>  | <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>  |
| <b>B. DATA LETAK OBJEK PAJAK</b>  |  |  |
| 6. NAMA JALAN <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>   |  | 7. BLOK / KAV / NOMOR <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>  |
| 8. KELURAHAN <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>  |  | 9. RW <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>  |
|   |  | 10. RT <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>   |
|   |  | 11. No. PERSIL <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>   |
| <b>C. DATA SUBJEK PAJAK</b>   |  |  |
| 12. STATUS <input type="checkbox"/>   | 1. Pemilik <input type="checkbox"/>  | 2. Penyewa <input type="checkbox"/>  |
|   | 3. Pengelola <input type="checkbox"/>  | 4. Pemakai <input type="checkbox"/>  |
|   | 5. Sengketa <input type="checkbox"/>   |  |
| 13. PEKERJAAN <input type="checkbox"/>  | 1. PNS*) <input type="checkbox"/>  | 2. ABRI*) <input type="checkbox"/>   |
|   | 3. Pensiunan*) <input type="checkbox"/>  | 4. Badan <input type="checkbox"/>  |
|   | 5. Lainnya <input type="checkbox"/>  |  |
| 14. NAMA SUBJEK PAJAK <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>   |  | 15. NPWP <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>   |
| 16. NAMA JALAN <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>  |  | 17. BLOK / KAV / NOMOR <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>   |
| 18. KELURAHAN <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>   |  | 19. RW <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>   |
|   |  | 20. RT <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>   |
| 21. KOTA - KODE POS <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>   |  |  |
| 22. NOMOR KTP <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>   |  |  |
| <b>D. DATA TANAH</b>  |  |  |
| 23. LUAS TANAH (M2) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>   | 24. ZONA NILAI TANAH <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>   |  |
| 25. JENIS TANAH <input type="checkbox"/>  | 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/>   | 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/>  |
|   | 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/>   | 4. Fasilitas Umum <input type="checkbox"/>   |
| Catatan : *) Yang penghasilannya semata-mata berasal dari Gaji atau Uang Pensiunan.   |  |  |

**E. DATA BANGUNAN**

26. JUMLAH BANGUNAN

**F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK**

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

27. NAMA SUBJEK PAJAK/  
KUASANYA

28. TANGGAL

29. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

**G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG**

**PETUGAS PENDATA**

**MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG**

30. TANGGAL (TGL/BLN/THN)  /  /

34. TANGGAL (TGL/BLN/THN)  /  /

31. TANDA TANGAN

35. TANDA TANGAN

32. NAMA JELAS \_\_\_\_\_

36. NAMA JELAS \_\_\_\_\_


33. NIP

37. NIP

**SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK**

**KETERANGAN :**

- Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara sebelah selatan, sebelah timur dan barat.





LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

1. JENIS TRANSAKSI [ ] 1. Perekaman Data [ ] 2. Pemutakhiran Data [ ] 3. Penghapusan Data [ ] 4. Penilaian Individual

2. NOP PR DT II KEC KEL BLOK NO URUT KODE 3. JUMLAH BNG [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 4. BANGUNAN KE [ ] [ ] [ ] [ ]

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN [ ] 1. Perumahan [ ] 2. Perkantoran Swasta [ ] 3. Pabrik [ ] 4. Toko/Aptek/Pasar/Ruko [ ] 5. Rumah Sakit/Klinik [ ] 6. Olahraga/Rekreasi [ ] 7. Hotel/Wisma [ ] 8. Bengkel/Gudang/Pertanian [ ] 9. Gedung Pemerintah [ ] 10. Lain-lain [ ] 11. Bng. Tidak Kena Pajak [ ] 12. Bangunan Parkir [ ] 13. Apartemen [ ] 14. Pompa Bensin [ ] 15. Tangki Minyak [ ] 16. Gedung Sekolah

6. LUAS BANGUNAN (M2) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 7. JUMLAH LANTAI [ ] [ ] 8. THN DIBANGUN [ ] [ ] [ ] [ ] 9. THN DIRENOVASI [ ] [ ] [ ] [ ] 10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 11. KONDISI PADA UMUMNYA [ ] 1. Sangat Baik [ ] 2. Baik [ ] 3. Sedang [ ] 4. Jelek [ ] 12. KONSTRUKSI [ ] 1. Baja [ ] 2. Beton [ ] 3. Batu Bata [ ] 4. Kayu [ ] 13. ATAP [ ] 1. Decraban/Beton/Gtg. Glazur [ ] 2. Gtg. Beton/Aluminium [ ] 3. Gtg. Biasa/Sirap [ ] 4. Asbes [ ] 5. Seng [ ] 14. DINDING [ ] 1. Kaca/Aluminium [ ] 2. Beton [ ] 3. Batu Bata/Conblok [ ] 4. Kayu [ ] 5. Seng [ ] 15. LANTAI [ ] 1. Marmer [ ] 2. Keramik [ ] 3. Teraso [ ] 4. Ubin PC/Papan [ ] 5. Semen [ ] 16. LANGIT-LANGIT [ ] 1. Akustik/Jati [ ] 2. Triplek/Asbes/Bambu [ ] 3. Tidak Ada

B. FASILITAS

17. JUMLAH AC [ ] [ ] Split [ ] [ ] Window 18. AC Sentral [ ] 1. Ada [ ] 2. Tidak Ada 19. LUAS KOLAM RENANG (M2) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 1. Diplester [ ] 2. Dengan Pelapis [ ] 20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Ringan [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Berat [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Sedang [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Dengan Penutup Lantai 21. JUMLAH LAPANGAN TENIS DGN LAMPU TNP LAMPU [ ] [ ] Beton [ ] [ ] [ ] [ ] Aspal [ ] [ ] [ ] [ ] Tanah Liat/Rumput [ ] [ ] 22. JUMLAH LIFT [ ] [ ] Penumpang [ ] [ ] Kapsul [ ] [ ] Barang [ ] [ ] 23. JUMLAH TANGGA BERJALAN Lbr ≤ 0,80 M [ ] [ ] Lbr > 0,80 M [ ] [ ] 24. PANJANG PAGAR (M) BAHAN PAGAR [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 1. Baja/Besi [ ] 2. Bata/Batako [ ] 25. PEMADAM KEBAKARAN [ ] 1. Hydrant [ ] 1. Ada [ ] 2. Tidak [ ] 2. Sprinkler [ ] 1. Ada [ ] 2. Tidak [ ] 3. Fire Al. [ ] 1. Ada [ ] 2. Tidak [ ] 26. JML. SALURAN PES. PABX [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]



| C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8  |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> PABRIK / BENGKEL / GUDANG / PERTANIAN (JPB =3/8)   |  |   |  |
| 28. TINGGI KOLOM (M) <input style="width: 40px;" type="text"/>  | 29. LEBAR BENTANG (M) <input style="width: 40px;" type="text"/>    |   |  |
| 30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) <input style="width: 40px;" type="text"/>  | 31. KELILING DINDING (M) <input style="width: 40px;" type="text"/> | 32. LUAS MEZZANINE (M2) <input style="width: 40px;" type="text"/>                                     |  |
| D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD  |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)   |  |   |  |
| 33. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4  |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> TOKO / APOTEK / PASAR / RUKO (JPB=4)   |  |   |  |
| 34. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4  |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)   |  |   |  |
| 35. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4  |  |   |  |
| 36. LUAS KAMAR DNG AC SENTRAL (M2) <input style="width: 40px;" type="text"/>  |  | 37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input style="width: 40px;" type="text"/>                       |  |
| <input type="checkbox"/> OLAH RAGA / REKREASI (JPB=6)   |  |   |  |
| 38. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2  |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> HOTEL / WISMA (JPB=7)  |  |   |  |
| 39. JENIS HOTEL <input type="checkbox"/> 1. Non-Resort <input type="checkbox"/> 2. Resort   |  |   |  |
| 40. JML BINTANG <input type="checkbox"/> 1. Bintang 5 <input type="checkbox"/> 2. Bintang 4 <input type="checkbox"/> 3. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 1-2 <input type="checkbox"/> 5. Non Bnlg. |  |   |  |
| 41. JUMLAH KAMAR <input style="width: 40px;" type="text"/>  |  | 42. LUAS KMR DG AC SENTRAL (M2) <input style="width: 40px;" type="text"/>                             |  |
|   |  | 43. LS RUANG LAIN DG AC SENTRAL (M2) <input style="width: 40px;" type="text"/>                        |  |
| <input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB=12)   |  |   |  |
| 44. TIPE BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Tipe 4 <input type="checkbox"/> 2. Tipe 3 <input type="checkbox"/> 3. Tipe 2 <input type="checkbox"/> 4. Tipe 1   |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB=13)   |  |   |  |
| 45. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4  |  |   |  |
| 46. JML APARTEMEN <input style="width: 40px;" type="text"/>   |  | 47. LUAS APT DG AC SENTRAL (M2) <input style="width: 40px;" type="text"/>                             |  |
|   |  | 48. LS RUANG LAIN DG AC SENTRAL (M2) <input style="width: 40px;" type="text"/>                        |  |
| <input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB=15)   |  |   |  |
| 49. KAPASITAS TANGKI (M3) <input style="width: 40px;" type="text"/>   |  | 50. LETAK TANGKI <input type="checkbox"/> 1. Di Atas Tanah <input type="checkbox"/> 1. Di Bawah Tanah |  |
| <input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)  |  |   |  |
| 51. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2  |  |   |  |
| E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X 1000 Rp.)  |  |   |  |
| 52. NILAI SISTEM <input style="width: 40px;" type="text"/>  |  | 53. NILAI INDIVIDUAL <input style="width: 40px;" type="text"/>  |  |
| F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG   |  |   |  |
| PETUGAS PENDATA   |  | MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG   |  |
| 54. TGL. KUNJUNGAN KEMBALI <input style="width: 40px;" type="text"/>  |  | 59. TGL. PENELITIAN <input style="width: 40px;" type="text"/>   |  |
| 55. TGL. PENDATAAN <input style="width: 40px;" type="text"/>  |  | 60. TANDA TANGAN  |  |
| 56. TANDA TANGAN  |  | 61. NAMA JELAS  |  |
| 57. NAMA JELAS <input style="width: 40px;" type="text"/>  |  | 62. NIP <input style="width: 40px;" type="text"/>   |  |
| 58. NIP <input style="width: 40px;" type="text"/>   |  |   |  |

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO





LAMPIRAN V  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 51 TAHUN 2024  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

FORMULIR SPPT

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SPT PBB  
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN**      **AKUN :  
2024 PERKOTAAN**

NOP :

| LETAK OBJEK PAJAK  |           | NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK                                 |                  |                 |
|--|-----------|---|------------------|-----------------|
| OBJEK PAJAK  | LUAS (M2) | KELAS   | NJOP PER M2 (Rp) | TOTAL NJOP (Rp) |
| BUMI<br>BANGUNAN   |           |   |                  |                 |
| NJOP sebagai dasar pengenaan PBB   |           | -   |                  |                 |
| NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)  |           | -   |                  |                 |
| NJOP untuk penghitungan PBB  |           | -   |                  |                 |
| NJKP (Nilai Jual Kena Pajak )  |           | -   |                  |                 |
| PBB yang Terutang  |           | -   |                  |                 |
| Faktor Pengurang / Pengaturan Pengenaan  |           |   |                  |                 |
| PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)  |           |   |                  |                 |
| # TERBILANG #  |           |   |                  |                 |
| TGL. JATUH TEMPO :<br>TEMPAT PEMBAYARAN :<br>BPD DIY, BNI, BANK JOGJA, MANDIRI, PT. POS INDONESIA  |           | Yogyakarta ,<br>KEPALA                                      |                  |                 |
| <b>Informasi :</b> Pemerintah Kota Yogyakarta akan melakukan peralihan distribusi SPPT secara elektronik mulai Tahun 2025. Segera daftarkan SPPT Anda melalui link berikut :<br><a href="http://pbb.jogjakota.go.id">pbb.jogjakota.go.id</a> |           | NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH<br>NIP KEPALA PERANGKAT DAERAH |                  |                 |



 **Saksi  
Sertifikasi  
Elektronik** Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEK) - BSSN

## PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex, dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi BPKAD Kota Yogyakarta.
2. Pajak yang terutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 yang sah adalah :  
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 untuk pembayaran langsung adalah bukti bayar yang dicetak secara elektronik maupun struk (*print out*) dari alat *printer* berbagai macam media pembayaran yang ditunjuk.
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
  - a) sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar dan,
  - b) ditagih dengan STP-PBB, dan dalam hal STP-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke BPKAD Kota Yogyakarta dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
  - a) diterimanya SPPT ini,
  - b) terjadi bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding, dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila objek pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke BPKAD Kota Yogyakarta.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal 30 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober s.d. tanggal 31 Oktober, bulan II adalah tanggal 1 November s/d 30 November dst.

MINTA DAN SIMPANLAH SSPD SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd


SUGENG PURWANTO





LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 51 TAHUN 2024  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

FORMULIR SKPD

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA<br><b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b><br>(KADAK)  |  | <b>SKPD</b><br>(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)                                |  | No. Urut<br> |
| Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165<br>Telp. (0274) 548519, 562833, 515865, 562682 Fax. (0274) 548519<br>EMAIL: bpkad@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001<br>HOTLINE EMAIL: npik@jogjakota.go.id<br>WEBSITE: www.jogjakota.go.id  |  | Masa Pajak<br>Tahun  |  |   |
| Nama<br>Alamat<br>NPWPD<br>NOPD   |  |  |  |   |
| Tanggal jatuh tempo   |  |  |  |   |
| No. Ayat  |  | Jenis Pajak Daerah   |  | Jumlah<br>Rp.   |
| Jumlah Ketetapan Pokok Pajak<br>Jumlah Sanksi : a. Bunga<br>: b. Kenaikan<br>Jumlah Keseluruhan   |  |  |  |   |
| Dengan huruf  |  |  |  |   |
| <b>PERHATIAN</b><br>1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank Pembangunan Daerah) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah dan Kode bayar.<br>2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterbitkan, dikenakan Sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan. |  |  |  |   |
|   |  | Yogyakarta,<br>a.n. Kepala,<br>Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah |  | Tahun   |
|   |  | NIP.   |  |   |
| MODEL : DPD - 10A   |  |  |  |   |
|   |  | NO. SKPD<br>TANDA TERIMA   |  |   |
| Nama<br>Alamat<br>NPWPD<br>NOPD   |  | Yogyakarta, ..... Tahun .....<br>Yang menerima                               |  |   |
| Cantik pangkal bersih, besar pangkal cantik,<br>cantik pangkal Jogja  |  |  |  |   |

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO



LAMPIRAN VII  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 51 TAHUN 2024  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

**STEMPEL PENELITIAN SSPD BPHTB**

**A. Elemen-elemen Stempel Penelitian SSPD BPHTB**

1. Tulisan "TELAH DITELITI"
2. Unsur-unsur yang diteliti yang meliputi NOP, NJOP Bumi/m<sup>2</sup>, NJOP Bangunan/m<sup>2</sup>, penghitungan BPHTB, dan penghitungan BPHTB yang disetor
3. SSPD Sebelumnya dalam hal SSPD yang distempel adalah SSPD bukti pelunasan
4. Nomor Register
5. Tanggal Penelitian
6. Tandatangani Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah
7. Tulisan "Pelayanan penelitian SPTPD dan SSPD tidak dipungut biaya"
8. Stempel Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

**B. Bentuk Stempel Penelitian SSPD BPHTB**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Telah Diteliti :</b>   |                          |
| NOP   | <input type="checkbox"/> |
| NJOP Bumi/m <sup>2</sup>  | <input type="checkbox"/> |
| NJOP Bangunan/m <sup>2</sup>                                    | <input type="checkbox"/> |
| Penghitungan BPHTB  | <input type="checkbox"/> |
| Penghitungan BPHTB disetor                                      | <input type="checkbox"/> |
| Nomor SSPD sebelumnya .....                                     |                          |
|   | [Stempel Kantor]         |
| <b>Pelayanan penelitian SPTPD dan SSPD tidak dipungut biaya</b> |                          |

**C. Keterangan :**

- 1) Berikan tanda centang (v) pada kotak di samping unsur yang diteliti. Dalam hal terdapat unsur yang tidak diteliti (misalnya NJOP Bangunan/m<sup>2</sup> dalam hal tidak terdapat bangunan), berikan tanda silang (X) pada kotak dimaksud..
- 2) Diisi dengan Teraan SSPD sebelumnya dalam hal SSPD yang distempel adalah SSPD bukti pelunasan.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO



LAMPIRAN VIII  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 51 TAHUN 2024  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

FORMAT PERJANJIAN PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

|                             |                                  |              |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>KOP PERANGKAT DAERAH</b> | <b>SURAT PERJANJIAN ANGSURAN</b> | Nomor :      |
|                             |                                  | Masa Pajak : |
|                             |                                  | Tahun :      |

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Alamat :
- Bertindak dari atas nama
- Nama Usaha :
- NPWPD :
- NOPD :
- Alamat Usaha :

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsuran spembayaran Pajak terhutang pada tanggal sebanyak kali angsuran terhadap ketetapan yang telah diterima :

- a. SKPDKB Rp.....
- b. SKPDKBT Rp.....
- c. STPD Rp.....
- d. Bunga Keterlambatan SKPDKB Rp.....  
Rp.....

|     | Pembayaran Angsuran         | Angsuran Pokok | Biaya Admin/Bunga | Jumlah Angsuran |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 1   | Tanggal Angsuran 1<br>..... | Rp .....       | Rp .....          | Rp .....        |
| 2   | Tanggal Angsuran 2<br>..... | Rp .....       | Rp .....          | Rp .....        |
| 3   | Tanggal Angsuran 3<br>..... | Rp .....       | Rp .....          | Rp .....        |
| 4   | Tanggal Angsuran 4<br>..... | Rp .....       | Rp .....          | Rp .....        |
| Dst | Tanggal dst<br>.....        | Rp .....       | Rp .....          | Rp .....        |



2. Jika pernyataan pembayar pada sub 1 di atas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa tanpa pemebritahuan terlebih dahulu.

|  |  |
|--|--|
| Mengetahui / Menyetujui:<br>Jabatan Penandatangan              | tempat, tanggal bulan tahun<br>Yang berjanji |
| Nama Pejabat Penandatangan<br>NIP. (NIP Pejabat Penandatangan) | (.....)                                      |

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO





LAMPIRAN IX  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 51 TAHUN 2024  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

BENTUK DAN ISIAN PERJANJIAN ANGSURAN

|                             |   |         |
|-----------------------------|---|---------|
| <b>KOP PERANGKAT DAERAH</b> | <b>SURAT KETETAPAN ANGSURAN PAJAK .....</b> | Nomor : |
|-----------------------------|---|---------|

NPWPD : .....

NOPD : .....

Nama Objek : .....

Nama Pemilik : .....

Alamat Objek : .....

Alamat Pemilik : .....

Berdasarkan Pasal ..... Perda....., telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:

Rekening :

Masa Pajak : .....

Tahun : .....

| KE | BULAN/TANGGAL | ANGSURAN | BUNGA | JUMLAH ANGSURAN | TANGGAL BATAS |
|----|---------------|----------|-------|-----------------|---------------|
|    |               |          |       |                 |               |
|    |               |          |       |                 |               |
|    |               |          |       |                 |               |
|    |               |          |       |                 |               |
|    | TOTAL         |          |       |                 |               |

JUMLAH PEMBAYARAN ANGSURAN Rp. ....

DENGAN HURUF : .....



PERHATIAN :

1. Pembayaran dilakukan melalui Bank yang ditunjuk
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar .....% per bulan

tempat, tanggal bulan tahun

Jabatan Penandatanganan

Nama Pejabat Penandatanganan

NIP. (NIP Pejabat Penandatanganan)

---

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO



LAMPIRAN X  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 51 TAHUN 2024  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan **Pembetulan** Obyek/Subyek/RT-RW  
PBB Tahun Pajak .....

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Yogyakarta

Diberitahukan dengan hormat, bahwa SPPT PBB tahun ..... atas nama :

Wajib Pajak : .....  
NOP/No.SPPT : 34.71 .....  
Alamat Wajib Pajak : .....  
Alamat Obyek Pajak : .....  
Jumlah Pajak terutang : Rp .....

Setelah kami teliti ternyata terdapat kesalahan tulis nama/ alamat / luas tanah/ luas bangunan atau penambahan bangunan. Yang benar adalah sebagai berikut :

Nama : .....  
Alamat Wajib Pajak : .....  
Alamat Obyek Pajak : .....  
Luas Tanah/Bumi : .....  
Luas Bangunan : .....  
Dimohon mulai Th. Pajak : .....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir dokumen antara lain :

- a. Asli SPPT PBB tahun berjalan (apabila telah terbayar, cukup lampirkan fotokopi SPPT PBB)
- b. Fotokopi KTP dan KK
- c. Fotokopi Sertifikat
- d. SPOP/LSPOP
- e. Surat Kuasa dan Fotokopi KTP yg diberi kuasa (apabila dikuasakan)
- f. Pembayaran PBB lunas terbayar (Print Out)
- g. Surat Izin Membangun Bangunan (IMB/IMBB) bila mempunyai bangunan



- h. Jika berhubungan dengan transaksi BPHTB mohon melampirkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) atau surat pembetulan BPHTB.

Demikian dan terimakasih.

Yogyakarta, .....

WajibPajak/KuasaWajibPajak\*)

.....  
Telpon :

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO



LAMPIRAN XI  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 51 TAHUN 2024  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN

Hal : **Permohonan Pembatalan**/Hapus SPPT PBB  
yang tidak benar tahun .....

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta  
di Yogyakarta

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak / Pemohon :

Nama Wajib Pajak/Pemohon :

Alamat :

Alamat Wajib Pajak :

Alamat Obyek Pajak :

Jumlah Pajak terutang : Rp

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak, Atas **Obyek Pajak** :

Nama :

NOP :

Alamat :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Dengan ini mengajukan pembatalan / hapus SPPT PBB yang tidak benar tahun  
Pajak ..... dengan Alasan :

-----  
-----  
-----

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir dokumen antara lain :

1. Asli SPPT PBB yang diajukan proses pembatalan/penghapusan
2. Fotokopi SPPT yang sama dgn objek yang diajukan batal/hapus (double) / hasil mutasi gabung
3. Fotokopi Sertifikat
4. Fotokopi KTP Pemohon
5. Surat Kuasa dan KTP yang diberi kuasa (jika dikuasakan)
6. PBB yang diajukan proses pembatalan/penghapusan harus telah lunas terbayar
7. SPOP pembatalan



Demikian disampaikan permohonan ini untuk dapat dipertimbangkan..

Yogyakarta,

.....

Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak\*)

.....

Telpon :

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO





LAMPIRAN XII  
 PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 51 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

BENTUK DAN ISI FORMULIR STPD

|                             |  |               |
|-----------------------------|--|---------------|
| <b>KOP PERANGKAT DAERAH</b> | <b>STPD<br/>(SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)</b> | Nomor :       |
|                             |  | Masa Pajak :  |
|                             |  | Bulan Pajak : |
|                             |  | Tahun :       |

- A. NPWPD :
- B. NOPD :
- C. NAMA USAHA :
- D. ALAMAT USAHA :

I. Berdasarkan Pasal ..... Telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :  
 Rekening :  
 Tanggal Jatuh Tempo :

- II. Dari penelitian dan/atau Pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
- 1. Pajak yang kurang dibayar Rp.....
  - 2. Sanksi administratif  
 ..... Rp.....  
 ..... Rp .....  
 ..... Rp.....
  - 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) Rp.....

| Ketetapan Pajak   |                     | Penyetoran |         |         | Sanksi Bunga | Penagihan Tagihan |
|-------------------|---------------------|------------|---------|---------|--------------|-------------------|
| Tanggal Ketetapan | Tanggal Jatuh Tempo | Pajak      | Tanggal | Setoran |              |                   |
|                   |                     |            |         |         |              |                   |
|                   |                     |            |         |         |              |                   |
|                   |                     |            |         |         |              |                   |
|                   |                     |            |         |         |              |                   |

Dengan huruf : #



PERHATIAN :

1. Pembayaran dilakukan melalui Bank yang ditunjuk
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar .....% per bulan

tempat, tanggal bulan tahun

Jabatan Penandatanganan

Nama Pejabat Penandatanganan

NIP. (NIP Pejabat Penandatanganan)

---

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO



LAMPIRAN XIII  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 51 TAHUN 2024  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI JURUSITA PAJAK  
PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

| NAMA PEGAWAI<br>JURU SITA<br>NIP<br>PENDIDIKAN | TEMPAT<br>TANGGAL<br>LAHIR | PANGKAT/GOL.<br>RUANG/TMT | JABATAN | NAMA<br>PERANGKAT<br>DAERAH |
|--|----------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------|
|  |                            |                           |         |                             |
|  |                            |                           |         |                             |
|  |                            |                           |         |                             |
|  |                            |                           |         |                             |

Kepala “Nama Perangkat Daerah”

ttd

Nama “Kepala Perangkat Daerah”

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO



LAMPIRAN XIV  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 51 TAHUN 2024  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

FORMAT SURAT PAKSA

KOP PERANGKAT DAERAH

---

---

SURAT PAKSA

Nomor: .....

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa KEPALA .....\*)  
KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang bahwa :  
Nama Wajib Pajak : .....  
NPWPD/NOP : .....  
Alamat/tempat tinggal : .....

Menunggak Pajak Daerah sebagai berikut:

| Jenis Pajak | Tahun Pajak | Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah **) | Jumlah utang Pajak (Rp) |
|-------------|-------------|--|-------------------------|
|             |             |  |                         |
|             |             | Jumlah   | Rp                      |

Terbilang: .....

Dengan ini:

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah utang Pajak tersebut ditambah dengan biaya penagihan ke Bank yang ditunjuk, dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.



PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2X24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.

Yogyakarta,.....

Kepala,

.....

NIP.

\*)Diisi nama Perangkat Daerah.

\*)STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan/SKPDKB/SKPDKBT/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO



LAMPIRAN XV  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 51 TAHUN 2024  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

DAFTAR FORMAT SURAT DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK

| NO | NOMOR FORMAT | JUDUL FORMAT                                    |
|----|--------------|---|
| 1. | Format 1     | Surat Teguran                                   |
| 2. | Format 2     | Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus |
| 3. | Format 3     | Surat Paksa                                     |
| 4. | Format 4     | Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa          |
| 5. | Format 5     | Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan           |
| 6. | Format 6     | Berita Acara Pelaksanaan Sita                   |
| 7. | Format 7     | Segel Sita                                      |
| 8. | Format 8     | Surat Pencabutan Sita                           |





KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT TEGURAN

Nomor \_\_\_\_\_ Kepada: \_\_\_\_\_  
 Lamp. - Yth. \_\_\_\_\_  
 Hal \_\_\_\_\_

Menurut pembukuan kami per tanggal Surat Teguran ini, Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak ..... atas.....sebagai berikut:

| KETETAPAN  |       |         |            | TANGGAL<br>JATUH<br>TEMPO | JUMLAH<br>TUNGGAKAN |
|------------|-------|---------|------------|---------------------------|---------------------|
| TAHUN      | NOMOR | TANGGAL | MASA PAJAK |                           |                     |
|            |       |         |            |                           |                     |
|            |       |         |            |                           |                     |
|            |       |         |            |                           |                     |
|            |       |         |            |                           |                     |
|            |       |         |            | JUMLAH                    |                     |
| TERBILANG: |       |         |            |                           |                     |

Keterangan: Jumlah Tunggakan belum termasuk denda keterlambatan sebesar 2%per bulan

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan tersebut.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami dengan membawa bukti asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Yogyakarta,.....

Kepala,

..... NIP



KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor: .....

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam ... tentang....., dengan ini diperintahkan kepada:

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :  
NPWPD/NOP :  
Alamat :

untuk melunasi sekaligus Utang Pajak Daerah sejumlah Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

| No.    | Jenis Pajak | Masa Pajak | Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *) | Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran | Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp) |
|--------|-------------|------------|---|--------------------------------|------------------------------------|
|        |             |            |   |                                |                                    |
| Jumlah |             |            |   |                                |                                    |

Terbilang: .....

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun.....

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Yogyakarta, .....

Kepala,

..... NIP.

\*)STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan/SKPDKB/SKPDKBT/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding.



KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PAKSA

Nomor: .....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKEPALA .....\*)  
KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang bahwa :  
 Nama Wajib Pajak : .....  
 NPWPD/NOP : .....  
 Alamat/tempat tinggal : .....

Menunggak Pajak Daerah sebagai berikut:

| Jenis Pajak | Tahun Pajak | Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah **) | Jumlah utang Pajak (Rp) |
|-------------|-------------|--|-------------------------|
|             |             |  |                         |
|             |             | Jumlah   | Rp                      |

Terbilang: .....

Dengan ini:

- Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah utang Pajak tersebut ditambah dengan biaya penagihan ke Bank yang ditunjuk, dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
- Memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

**PERHATIAN**

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2X24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.

Yogyakarta,.....

Kepala,

.....

NIP.

\*)Diisi nama Perangkat Daerah.

\*)STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan/SKPKB/SKPKBT/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding.



KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA Nomor

.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... atas permintaan Kepala ..... \*) Kota Yogyakarta, saya Jurusita Pajak

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

kepada Saudara ..... bertempat tinggal di ..... berkedudukan sebagai .....

Sesuai Surat Paksa Nomor ..... Tertanggal ....., Saya, Jurusita Pajak, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor di Bank yang ditunjuk sebanyak Rp. .... (.....) dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan Pajak ini dan biaya selanjutnya.

Apabila tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual di muka umum/dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang Pajak, denda, bunga, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYITAAN.

Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Pengggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/kedudukan orang pribadi/Badan yang menanggung Pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan\*\*):

- a. kepada ..... bertempat tinggal di ..... disebabkan .....
- b. dengan menempel pada papan pengumuman/media massa/lainnya\*\*\*).....

Yang menerima salinan Surat Paksa,

Jurusita Pajak,

.....

Jabatan

.....

NIP.



Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut:

Biaya harian Jurusita Pajak Rp .....

Biaya perjalanan Rp .....

Jumlah Rp .....

\*) Diisi nama Perangkat Daerah.

\*\*\*) isi salah satu.

\*\*\*) coret yang tidak perlu.



KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor .....

Oleh karena Wajib Pajak/Penangguna Pajak:

Nama : .....

NPWPD/NOP : .....

Alamat tempat tinggal : .....

telah dilakukan penagihan Pajak dengan Surat Paksa Nomor  
 ..... tanggal....., namun hingga saat ini belum

juga melunasi jumlah utang Pajak Daerah yang masih harus dibayar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diperintahkan kepada:

Nama :  
 NIP :  
 Jabatan : Jurusita Pajak Daerah pada ..... \* Kota Yogyakarta

untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penangguna Pajak baik yang berada ditempat Wajib Pajak/Penangguna Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 orang saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Yogyakarta,.....

Kepala,

.....  
 NIP.....

\*) Diisi nama Perangkat Daerah.





KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITANOMOR  
.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... atas  
kekuatan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Kepala.....Nomor .....  
tanggal ..... yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Surat  
Paksa:

| Nomor | Tanggal |
|-------|---------|
| ..... | .....   |
| ..... | .....   |
| ..... | .....   |
| ..... | .....   |

yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan disebut di bawah ini,  
maka saya, Jurusita Pajak, dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia, yang telah mencapai usia  
21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu:

- ..... pekerjaan .....
- ..... pekerjaan .....

telah datang di rumah/tempat kegiatan usaha/perusahaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak: Nama :  
.....

NPWPD : .....

Alamat/tempat tinggal : .....

| Pajak | Tahun Pajak | Nomor & tanggal STPPBB/STPD/SKPKDB/SKPKDBT/ SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali*) | Jumlah utang Pajak (Rp/USD) |
|-------|-------------|---|-----------------------------|
|       |             |   |                             |

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

- Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita adalah sebagai berikut:  
l.

| Jenis barang bergerak: | Uraian | Terletak di: | Taksiran harga: |
|------------------------|--------|--------------|-----------------|
| .....                  | .....  | .....        | RP.....         |
| .....                  | .....  | .....        | Rp .....        |
| .....                  | .....  | .....        | Rp.....         |



|       |       |       |          |
|-------|-------|-------|----------|
| ..... | ..... | ..... | Rp ..... |
|-------|-------|-------|----------|

II.

| Jenis barang tidak bergerak: | Uraian | Terletak di: | Taksiran harga: |
|------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| .....                        | .....  | .....        | Rp .....        |
| .....                        | .....  | .....        | Rp.....         |
| .....                        | .....  | .....        | Rp.....         |

- Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena:

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dijelaskan bahwa:

1. utang Pajak dan biaya penagihan Pajak harus dilunasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan penyitaan dan setelah batas waktu itu akan diajukan permintaan kepada Kantor Lelang untuk melelang barang yang telah disita;
2. barang yang telah disita tersebut akan dijual di muka umum dengan perantaraan Kantor Lelang, pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Untuk menyimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak menunjuk

..... yang beralamat/bertempat tinggal di ..... sebagai penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut menandatangani berita acara dan salinan-salinannya sebagai bukti ia menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula menandatangani berita acara dan salinan-salinannya.

Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak,

Jurusita Pajak,

.....

.....

NIP.

Penyimpan,

Saksi:

.....

1. ....

2. ....

Biaya penagihan Pajak yaitu:

- Biaya harian Jurusita Pajak dan saksi Rp. ....

- Biaya perjalanan Rp. ....

Jumlah Rp. ....

telah/belum\*) dilunasi

\*) coret yang tidak perlu

**CATATAN:**

Memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak, atau menggelapkan barang-barang sitaan ini adalah perbuatan yang diancam pidana sesuai dengan Pasal 41A Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan hukuman penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 231, 372, dan 375 KUH Pidana.



KOP PERANGKAT DAERAH

|   |
|---|
| DISITA  |
| KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS BARANG BERGERAK/BARANG TIDAK BERGERAK:<br>NOMOR : .....<br>TANGGAL : ..... |

===== BARANG INI  
TERMASUK DALAM BARANG-BARANG YANG DISITA NEGARA, BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA,  
MEMINDAHTANGANKAN/ MEMINDAHKAN HAK/ MEMINJAMKAN/ MERUSAK  
BARANG INI, DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 KUH PIDANA, DENGAN ANCAMAN HUKUMAN  
PENJARA SELAMA-LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN.

Yogyakarta, .....  
Jurusita Pajak Daerah,

(.....) NIP.  
.....



KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PENCABUTAN SITA

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :

Kepada  
Yth.

Nama :  
NPWPD/NOP :  
Alamat :

Berhubung Saudara telah melunasi tunggakan Pajak Daerah, maka penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal ..... sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor....., tanggal....., dinyatakan DICABUT. Demikian agar maklum.

Yogyakarta,.....

Kepala,

.....  
NIP.....

Tembusan:

- Yth. 1. ....
- 2. ....

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO



LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN WALI KOTA  
 YOGYAKARTA  
 NOMOR 51 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

FORMAT SKPDLB

| LOGO<br>PEMKOT<br>YOGYAKARTA   | KOP PERANGKAT DAERAH  | SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH<br>LEBIH BAYAR (SKPDLB) | NO. URUT        |
|--|---|--|-----------------|
|  |   | Masa Pajak :<br>Tahun Pajak :                        | NOMOR KETETAPAN |
| Nama Wajib Pajak :<br>Alamat :<br>NPWPD :<br>NOPD :<br>Nama Usaha :<br>Alamat Usaha :<br>Tanggal Jatuh Tempo :<br>Nomor Nota Perhitungan :   |   |  |                 |
| I. Berdasarkan pasal 80 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaankewajiban :<br>Rekening Pajak :<br>Jenis Pajak : |   |  |                 |
| II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang adalah sebagaiberikut :  |   |  |                 |
| 1.   | Dasar Pengenaan   | Rp   | -               |
| 2.   | Pajak yang terhutang  | Rp   | -               |
| 3.   | Kredit Pajak  |  |                 |
|  | a. Setoran yang dilakukan   | Rp   | -               |
|  | b. Lain-lain  | Rp   | -               |
|  | c. Dikurangi Kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang Pajak | Rp   | -               |
|  | d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c )                          | Rp   | -               |
| 4.   | Jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak ( 2 - 3d )                     | Rp   | -               |
| 5.   | Sanksi Administrasi   |  |                 |
|  | a. Bunga  | Rp   | -               |
|  | b. Kenaikan   | Rp   | -               |



|   |    |   |
|---|----|---|
| c. Jumlah Sanksi Administratif ( a + b )  | Rp | - |
| 6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang   | Rp | - |
| Dengan Huruf :  |    |   |
| <b>PERHATIAN :</b>  |    |   |
| 1. Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU). |    |   |
| Tempat, Tanggal Bulan Tahun<br>Jabatan Penandatanganan  |    |   |
| <u>Nama Jabatan Penandatanganan</u><br>NIP. (NIP Jabatan Penandatanganan)   |    |   |

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

